



LAPORAN KINERJA KETUA KPU KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2023 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Landasan SAKIP di lingkungan KPU ada pada 4 ketentuan yaitu : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Selain itu KPU Kabupaten Tuban juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi dan melaksanakan amanat dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Tuban, serta menjadikan KPU Tuban sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Tuban diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Tuban memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Tuban pada tahun 2023 atas sasaran yang ditetapkan secara umum



dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja KPU Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Tuban lebih baik lagi di masa mendatang. Selain itu untuk mewujudkan visi KPU Kabupaten Tuban yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.

Tuban, 20 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

KETUA



FATKUL IKSAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tuban Tahun 2023 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Tuban Tahun 2023. Hal lain adalah sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tuban atas kegiatan dan program yang telah dirancang untuk mencapai visi dan misi. Laporan kinerja ini tidak hanya berisi keberhasilan tapi juga membandingkan hasil capaian kinerja antaran Tahun 2023 dengan Tahun 2022 sebagai alat ukur apakah kinerja KPU Kabupaten Tuban mengalami kemajuan, stagnan, atau malah kemunduran. Selain itu juga menentukan rekomendasi untuk menyusun program dan kegiatan di tahun mendatang dengan perencanaan yang lebih baik, berkaca dari aspek yang dianggap kurang berhasil.

KPU Kabupaten Tuban telah menetapkan 11 Sasaran Strategis/Program dengan 12 Indikator Kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kabupaten Tuban Tahun 2023. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja disusun secara terukur dan berorientasi outcome serta setiap indikator kinerja memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Secara keseluruhan, capaian kinerja KPU Kabupaten Tuban dalam kategori **BERHASIL**. Artinya antara penyerapan anggaran dan program kegiatan yang berjalan, berbanding lurus.

Pada aspek penganggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KU Kabupaten Tuban untuk Tahun Anggaran 2023, tertanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 34.356.578.000 (Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Anggaran tersebut kemudian melalui Revisi DJA, Revisi Kanwil, sampai ke Revisi POK sampai pagu terakhir pada 13 November 2023 adalah Rp **57.677.659.000** (Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pada Tahun Anggaran 2023, KPU Kabupaten Tuban mencatatkan penyerapan anggaran mencapai persentase **97,87%**. Dengan demikian, maka KPU Kabupaten Tuban **melampaui target** penyerapan anggaran KPU secara nasional 95%.



Tahun 2023, KPU Kabupaten Tuban mendapatkan penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tuban sebagai **Peringkat Kedua Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Tahun Anggaran 2023**.





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	4
Bab I – Pendahuluan	7
A. Latar Belakang	7
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KPU Kabupaten Tuban	9
C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan KPU Kabupaten Tuban	21
D. Aspek dan Isu Strategis	21
E. Sistematikan Penulisan	22
Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	24
A. Sasaran RPJMN 2020-2024	24
B. Rencana Strategis	26
C. Perjanjian Kinerja	30
D. Rencana Kinerja Tahunan	36
Bab III - Akuntabilitas Kinerja	43
A. Capaian Kinerja dan Analisa Kinerja Organisasi	43
B. Realisasi Anggaran	104
BAB IV – Penutup	108
A. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022	108
B. Rekomendasi	109

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945, KPU diberi mandat sebagai Lembaga Negara yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mandat yang diberikan konstitusi tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

KPU (dalam hal ini KPU Kabupaten Tuban) mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

KPU Kabupaten Tuban sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja.

Landasan SAKIP di lingkungan KPU ada pada 4 ketentuan yaitu : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tuban merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tuban selama Tahun Anggaran 2023.

Setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tuban selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

A.1 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tuban Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Tuban selama Tahun Anggaran 2023. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Tuban adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja selama tahun 2023, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program/kerja di tahun

mendatang, sehingga diharapkan program/kerja Tahun 2024 lebih berkualitas baik dalam hal kegiatan maupun penyerapan anggarannya.

A.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 KPU Kabupaten Tuban mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja ;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Tuban

Tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 28 menyebutkan :

- (1) Anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (3) Komposisi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen).

Pasal 29 menyebutkan :

- (1) Ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.
- (2) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (3) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
- (4) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
 - e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
 - f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 30

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan
- g. berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- h. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi
- j. jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat
- k. berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- m. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan
- n. wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang
- f. mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan
- g. Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP;
- n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31, menyebutkan :

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP;
- l. dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 3

Divisi dan Korwil

Pasal 33

- (1) Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
- (2) Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
 - d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
 - e. Divisi Hukum dan Pengawasan.
- (3) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 34

- (1) Ketua KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a.
- (2) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua pada 1 (satu) Divisi.
- (3) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) Divisi.

- (4) Ketua dan wakil ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional.
- (5) Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Perubahan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 35

(1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- b. protokol dan persidangan;
- c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

(2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;

- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

(3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. menjabarkan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

(4) Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(5) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Pasal 36

(1) Pembentukan Korwil untuk anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan dengan membagi daerah kecamatan atau sebutan lain untuk setiap Korwil.

(2) Pembentukan Korwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. KPU Kabupaten/Kota menyusun Korwil dalam Rapat Pleno;
- b. susunan Korwil sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. wakil ketua;
- c. setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi ketua Korwil;
- d. setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi wakil Korwil;
- e. KPU Kabupaten/Kota melakukan pembagian daerah kecamatan untuk setiap anggota KPU Kabupaten/Kota;
- f. dalam melakukan pembagian daerah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Kabupaten/Kota memperhatikan:
 1. jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain;
 2. jumlah penduduk di wilayah kecamatan atau sebutan lain;
 3. tingkat kerawanan; dan

4. daerah terpencil dan tidak terpencil, untuk dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. susunan Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 37

(1) Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas untuk:

- a. melakukan Koordinasi;
- b. melakukan Supervisi;
- c. melakukan pembinaan; dan/atau
- d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.

(2) Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

(3) Dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korwil mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.

(4) Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota dapat:

- a. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.

Pasal 40

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi.

C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Adapun susunan organisasi KPU Kabupaten Tuban berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor 8 Tahun 2019. sebagai berikut:



D. Aspek dan Isu Strategis

KPU Kabupaten Tuban dalam menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Tuban, dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun yang datang dari luar organisasi. Bentuk dan jenis permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada

merujuk pada kondisi faktual yang ada di KPU Kabupaten Tuban. Adapun tantangan tersebut sebagai berikut:

- a. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidatisasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
- b. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat, karena masalah ini dapat mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
- c. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan dan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan
- d. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum terintegrasi.
- e. Pengelolaan informasi dan berita yang bersifat hoax dan dampaknya bagi lembaga KPU secara nasional.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tuban sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Sasaran RPJMN 2020 – 2024, Rencana Strategis 2020 – 2024, Rencana Kinerja Tahun (RKT), serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja. Selain itu juga akan diuraikan mengenai akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**
- 2. Rencana Kinerja Tahun 2023**

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020 – 2024

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka KPU Kabupaten Tuban juga menyusun Renstra 2020-2024. Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Perjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Tuban diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah “Konsolidasi Demokrasi” yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)

terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

2. Hak-Hak Politik (Political Rights)

terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :

a) Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;

- b) Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c) Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d) Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
 - e) Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
- a) Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b) Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.

2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan pemilu yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

B. RENCANA STRATEGIS

1. Visi Organisasi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visinya adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri*, *profesional* dan *berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Tuban bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

2. Misi Organisasi

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Tuban

periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban melaksanakan *misi* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak di Kabupaten Tuban dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun Keputusan di bidang Pemilu Serentak yang menjadi wewenang KPU Kabupaten Tuban untuk memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya Keputusan bidang politik yang kuat;
2. Terlaksananya optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik yang andal

dan berkualitas; dan

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Tuban yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu : “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu :

1. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
2. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban diuraikan dalam program dan kegiatan meliputi :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

Kerangka Kelembagaan kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tersebut merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur, tertentu, berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

KPU Kabupaten Tuban menetapkan Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kabupaten Tuban Tahun 2023 sebagai berikut :



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FATKUL IKSAN
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Tuban, 12 Januari 2023



FATKUL IKSAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**

NO	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	100 %
2	Terlaksananya Fasilitasi Ketersediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Persentase Ketersediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100 %
3	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu / Pemilihan	Persentase Fasilitasi Program dan Anggaran Sesuai Target	95 %
4	Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu / Pemilihan	Persentase Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu/ Pemilihan	90 %
5	Terlaksananya Penyusunan, Penetapan, Pendokumentasian Informasi Hukum, serta Penyuluhan	Persentase Tersedianya Produk Hukum/Keputusan KPU Kabupaten Tuban	100%
6	Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu <i>Ad Hoc</i>	Persentase Terbentuknya Badan Penyelenggara Pemilu <i>Ad Hoc</i>	100 %
7	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tuban	85 %
8	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Tuban Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
9	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Fasilitasi Tersusunnya Laporan Keuangan	100 %
		Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tuban Minimal B	B
10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tuban	Nilai Minimal B untuk Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	78
11	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat	Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang Ditampilkan di Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Tuban Selambatnya 1 (Satu) Hari Kerja	90 %

PROGRAM	ANGGARAN
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 31.831.351.000,00
Program Dukungan Manajemen	Rp 2.164.014.000,00

Tuban, 12 Januari 2023

KETUA

KPU KABUPATEN TUBAN



FATKUL IKSAN

Sesuai dengan Revisi DJA terakhir pada 13 November 2023, Pagu 657921 KPU Kabupaten Tuban bertambah menjadi Rp 57.677.659.000,00. Maka Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disesuaikan dengan pagu anggaran terakhir.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FATKUL IKSAN

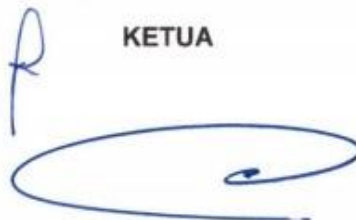
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Tuban, 16 November 2023

KETUA



FATKUL IKSAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**

NO	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	100 %
2	Terlaksananya Fasilitasi Ketersediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Persentase Ketersediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100 %
3	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu / Pemilihan	Persentase Fasilitasi Program dan Anggaran Sesuai Target	95 %
4	Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu / Pemilihan	Persentase Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu/ Pemilihan	90 %
5	Terlaksananya Penyusunan, Penetapan, Pendokumentasian Informasi Hukum, serta Penyuluhan	Persentase Tersedianya Produk Hukum/Keputusan KPU Kabupaten Tuban	100%
6	Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu <i>Ad Hoc</i>	Persentase Terbentuknya Badan Penyelenggara Pemilu <i>Ad Hoc</i>	100 %
7	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tuban	85 %
8	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Tuban Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
9	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Fasilitasi Tersusunnya Laporan Keuangan	100 %
		Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tuban Minimal B	B
10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tuban	Nilai Minimal B untuk Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	78
11	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat	Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang Ditampilkan di Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Tuban Selambatnya 1 (Satu) Hari Kerja	90 %



PROGRAM	ANGGARAN
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 55.215.874.000,00
Program Dukungan Manajemen	Rp 2.461.785.000,00

Tuban, 16 November 2023

KETUA

KPU KABUPATEN TUBAN

FATKUL IKSAN

D. Rencana Kinerja Tahunan



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN KETUA TAHUN 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	100 %	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu ; pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih ; pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu ; penetapan Peserta Pemilu ; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan ; pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ; masa Kampanye Pemilu ; pemungutan dan penghitungan suara ; penetapan hasil Pemilu
2	Terlaksananya Fasilitasi Ketersediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Persentase Ketersediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100 %	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik
3	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu / Pemilihan	Persentase Fasilitasi Program dan Anggaran Sesuai Target	95 %	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik ; Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu ; Pembentukan Badan Adhoc ; Masa Kampanye Pemilu ; Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik ; Pemungutan dan Penghitungan Suara ; Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih ; Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan ; Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota

4	Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu / Pemilihan	Persentase Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu/ Pemilihan	90 %	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan
5	Terlaksananya Penyusunan, Pencetakan, Pendokumentasian Informasi Hukum, serta Penyuluhan	Persentase Tersedianya Produk Hukum/ Keputusan KPU Kabupaten Tuban	100%	Penyusunan Peraturan Pemilu
6	Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc	Persentase Terbentuknya Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc	100 %	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc
7	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tuban	85 %	Advokasi Hukum
8	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Tuban Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
9	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Fasilitasi Tersusunnya Laporan Keuangan	100 %	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu ; Layanan Perkantoran ; Layanan Manajemen Keuangan, Pengelolaan BMN
		Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tuban Minimal B	B	Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Tuban untuk Menunjang Kinerja Pegawai
10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tuban	Nilai Minimal B untuk Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	78	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta pembinaan SDM
11	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat	Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang Ditampilkan di Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Tuban Selambatnya 1 (Satu) Hari Kerja	90 %	Layanan Data dan Informasi

Tuban, 28 Februari 2023

KETUA



Fatkul Iksan



RENCANA AKSI KINERJA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

RENCANA AKSI KINERJA KETUA/KPU

NAMA/UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
TAHUN : 2023

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												PERKIRAAN BIAYA	PELAKSANA
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	100 %	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu													Rp555.628.000	Semua Divisi
				Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih													Rp50.984.000	
				Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu													Rp500.000	
				Penetapan Peserta Pemilu													Rp6.435.000	
				Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan													Rp187.431.000	
				Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota													Rp317.889.000	
				Masa Kampanye Pemilu													Rp61.300.000	
				Pemungutan dan penghitungan suara													-	
				Penetapan hasil Pemilu													-	

2	Terlaksananya Fasilitas Ketersediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Persentase Ketersediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik													337.370.000	
3	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu / Pemilihan	Persentase Fasilitas Program dan Anggaran Sesuai Target	95%	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu													Rp555.628.000	
				Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih													Rp50.984.000	
				Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu													Rp500.000	
				Penetapan Peserta Pemilu													Rp6.435.000	
				Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan													Rp187.431.000	
				Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota													Rp317.889.000	
				Masa Kampanye Pemilu													Rp61.300.000	
				Pemungutan dan penghitungan suara													-	
				Penetapan hasil Pemilu													-	
4	Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu / Pemilihan	Persentase Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu / Pemilihan	90%	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan													52.400.000	

[illegible][illegible]

Tuban, 28 Februari 2023
KETUA

 Fatkul Iksan

INDIKATOR KINERJA UTAMA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (PERBAIKAN)
TAHUN 2023**

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Rencana Strategis KPU Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama (Perbaikan) Tahun 2023
- KESATU :** Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. rencana kinerja tahunan;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. perjanjian kinerja;
 - d. laporan kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KETUA KPU

NO	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menyelenggarakan tahapan pemilu/pemilihan secara tepat waktu dan demokratis sesuai peraturan dengan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil	Terwujudnya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	100 %	Diukur dari kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan	Laporan kegiatan/laporan pokja
2	Menyelenggarakan fasilitasi dan pengelolaan logistik secara tepat, cepat, akurat, efektif, dan efisien untuk kelancaran pemilu	Tertaksananya Fasilitasi Ketersediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Persentase Ketersediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100 %	Diukur dari jumlah ketersediaan dibandingkan dengan kebutuhan logistik, dipersentasekan	Laporan kegiatan logistik
3	Melaksanakan perencanaan program kegiatan dan penyusunan anggaran yang tepat, efisien, dan efektif.	Tertaksananya Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu / Pemilihan	Persentase Fasilitasi Program dan Anggaran Sesuai Target	95 %	Diukur dari persentase jumlah anggaran yang diserap dengan pagu anggaran yang tersedia.	Laporan realisasi anggaran
4	Menyelenggarakan sosialisasi pemilu/pemilihan untuk meningkatkan partisipasi pemilih sebagai salah satu tolak ukur suksesnya pemilu/pemilihan	Tertaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu / Pemilihan	Persentase Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu/ Pemilihan	90 %	Diukur dari jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan target jumlah sosialisasi yang ditetapkan per-tahun	Laporan kegiatan
5	Mewujudkan kegiatan dokumentasi dan penyelenggaraan penyebaran informasi hukum yang cepat, tepat, dan akurat	Tertaksananya Penyusunan, Penetapan, Pendokumentasian Informasi Hukum, serta Penyuluhan	Persentase Tersedianya Produk Hukum/Keputusan KPU Kabupaten Tuban	100%	Diukur dari tercukupi tidaknya kebutuhan jumlah kebutuhan SK dengan kegiatan terkait yang difasilitasi produk hukum tersebut	Laporan kegiatan

No	Tujuan	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran	Sumber Data
6	Menyelenggarakan badan adhoc yang profesional dan berintegritas	Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc	Persentase Terbentuknya Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc	100 %	Terpenuhinya jumlah kebutuhan anggota Badan Adhoc (dua kali lipat sebagai cadangan/PAW)	BA hasil seleksi badan adhoc
7	Mewujudkan penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang profesional dan demokratis berlandaskan azas LUBER dan JURDIL	Tertaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tuban	85 %	Perbandingan antara jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tuban dengan sengketa hukum yang dilaporkan dan diproses ke persidangan oleh Bawaslu	Keputusan sidang Bawaslu dan laporan kegiatan
8	Mewujudkan penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang profesional dan demokratis berlandaskan azas LUBER dan JURDIL	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Tuban Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	Terselesaikannya seluruh rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan tahapan pemilu yang ditetapkan, lalu dipersentasekan	BA, Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih, Laporan kegiatan
9	Mewujudkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Fasilitasi Tersusunnya Laporan Keuangan	100 %	Jumlah laporan keuangan yang berhasil diselesaikan sesuai ketentuan, dikalikan 100%	Laporan keuangan
	Mewujudkan KPU Kabupaten Tuban sebagai lembaga yang profesional dan menyukseskan program <i>good governance</i>		Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tuban Minimal B	B	Hasil evaluasi SAKIP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Hasil evaluasi SAKIP
10	Mewujudkan KPU Kabupaten Tuban sebagai lembaga yang profesional dan menyukseskan program <i>good governance</i>	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tuban	Nilai Minimal B untuk Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	78	Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan RB di KPU Kabupaten Tuban dengan target yang telah ditetapkan	LKE RB
11	Menyelenggarakan layanan yang cepat, tepat, akurat, sebagai bukti KPU Kabupaten Tuban sebagai lembaga yang profesional	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat	Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang Ditampilkan di Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Tuban Selambatnya 1 (Satu) Hari Kerja	90 %	Jumlah informasi dan publikasi dari media sosial resmi KPU Kabupaten Tuban dengan target yang ditetapkan setiap bulan	Laporan publikasi media sosial

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja

Pada hakekatnya, sebagai lembaga yang hirarkhies, kinerja KPU Kabupaten Tuban merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan kinerja KPU Republik Indonesia. Kinerja KPU Kabupaten Tuban Tahun 2023, merupakan pengejawantahan dari Sasaran Strategis, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja yang telah diamanatkan dalam Renstra KPU, termasuk satuan kerja KPU Kabupaten Tuban tahun 2020 – 2024.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut merupakan satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam PP 29 tahun 2015 dan Kepmenpan RB Nomor 53 tahun 2014. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Capaian kinerja KPU Kabupaten Tuban tahun 2023, pada dasarnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan dalam mencapai sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, setiap capaian kinerja merupakan capaian target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Berfungsi sebagai penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan kinerja yang telah dilaksanakan. Apakah capaian kinerja sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Kegiatan dan realisasi anggaran berbanding lurus. Adapun kategori penilaian capaian kinerja terdapat dalam tabel sebagai berikut :

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja

4.	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan kurang dari target indikator kinerja
5.	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Tuban melalui pengukuran Laporan Capaian Kinerja Triwulan.

Adapun Indikator Kinerja KPU Kabupaten Tuban meliputi:

1. Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal
2. Persentase Ketersediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu
3. Persentase Fasilitasi Program dan Anggaran Sesuai Target
4. Persentase Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu/ Pemilihan
5. Persentase Tersedianya Produk Hukum/Keputusan KPU Kabupaten Tuban
6. Persentase Terbentuknya Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
7. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tuban
8. Persentase KPU Kabupaten Tuban Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu
9. Persentase Fasilitasi Tersusunnya Laporan Keuangan
10. Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tuban Minimal B
11. Nilai Minimal B untuk Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
12. Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang Ditampilkan di Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Tuban Selambatnya 1 (Satu) Hari Kerja Resmi KPU Kabupaten Tuban Selambatnya 1 (satu) Hari Kerja

NO	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	100 %	100 %

Identifikasi Permasalahan dan Kendala

Kegiatan telah dilaksanakan sehingga persentase 100 % penyerapan anggaran telah dilaksanakan. Hanya diperlukan kecepatan dalam proses revisi DJA oleh KPU RI, sehingga kegiatan tidak terhambat karena harus mencari pos anggaran existing/yang ada dulu dan

proses revisi DJA (KPU RI) memakan waktu tidak sebentar. Seluruh tahapan dan jadwal PEMILU Tahun 2024 pada Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Upaya Peningkatan Kinerja

Meningkatkan sinergitas bekerja dengan Divisi dan Sub Bagian melalui koordinasi berkesinambungan dan melakukan pemetaan permasalahan pada setiap tahapan dan jadwal dalam Pemilu Tahun 2024 dan menghasilkan rekomendasi untuk langkah antisipatif selanjutnya.

Sumber Data

Seluruh kegiatan dalam Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan di Tahun 2023 oleh KPU Kabupaten Tuban, dipublikasikan melalui media sosial resmi KPU Kabupaten Tuban, sebagai berikut :

1. Website resmi : <https://kab-tuban.kpu.go.id/>
2. Facebook Page: KPU Kabupaten Tuban
(link : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100086142081826>)
3. Instagram : kpukabtuban3523 (link : <https://www.instagram.com/kpukabtuban3523/>)
4. Twitter : @kpukabtuban
5. Tiktok : @kpu_tuban3523
6. Youtube : KPU Kab.Tuban

NO	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi
2	Terlaksananya Fasilitas Ketersediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Persentase Ketersediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100 %	76 %

Identifikasi Permasalahan dan Kendala

Pada triwulan IV, tahapan logistik baru dimulai untuk kedatangan logistik Pemilu 2024, antara lain bilik suara, surat suara, dan lain-lain. **Kategori Capaian Kinerja CUKUP BERHASIL.**

Upaya Peningkatan Kinerja

Menyusun rencana kegiatan sebagaimana sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilu tahun 2024.



Sumber Data :

Ket : Laporan Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

**KEBUTUHAN LOGISTIK KPU KABUPATEN TUBAN
PEMILU TAHUN 2024**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	RINCIAN	KETERANGAN
1	KOTAK SUARA			PROVINSI
	TPS	18.450	5 BUAH X TPS	
	CADANGAN	40	2 BUAH X KECAMATAN	
2	BILIK SUARA			PROVINSI
	TPS	14.760	4 BUAH X TPS	
3	TINTA			PROVINSI
	TPS	7.380	2 X TPS	
4	SEGEL			PROVINSI
	KAB/KOTA	103.325	TERLAMPIR	
	PPK	3.910		
	PPS	328		
	TPS	247.230		
5	SEGEL PLASTIK			KAB/KOTA
	KAB/KOTA	55.350	3 BUAH X 5 KOTAK X TPS	
	PPK	3.690	1 BUAH X TPS	
	PPS	36.900	2 BUAH X 5 KOTAK X TPS	
6	BANTALAN ALAT COBLOS			KAB/KOTA
	TPS	14.760	4 BUAH X TPS	
7	TANDA PENGENAL			KAB/KOTA



	PETUGAS KPPS	25.830	7 BUAH X TPS	
	PETUGAS KETERTIBAN	7.380	2 BUAH X TPS	
	SAKSI CAPRES	11.070	3 BUAH X TPS	
	SAKSI PARPOL	66.420	18 BUAH X TPS	
	SAKSI DPD	25.830	7 BUAH X TPS	
8	KARET PENGIKAT			KAB/KOTA
	KAB/KOTA	887.236	TERLAMPIR	
	TPS	887.236		
9	LEM PEREKAT			KAB/KOTA
	KAB/KOTA	1	1 BUAH X KK	
	PPK	20	1 BUAH X KEC	
	PPS	328	1 BUAH X DESA/KEL	
	TPS	7.380	2 BUAH X TPS	
10	PLASTIK BESAR			KAB/KOTA
	KAB/KOTA	36.900	10 BUAH X TPS	
11	PLASTIK SEDANG			KAB/KOTA
	KAB/KOTA	3.690	1 BUAH X TPS	
12	PLASTIK KECIL			KAB/KOTA
	KAB/KOTA	7.380	2 BUAH X TPS	
13	PLASTIK SELONGSONG			KAB/KOTA
	KAB/KOTA	18.450	5 BUAH X TPS	
14	PLASTIK ZIPLOCK			KAB/KOTA
	TPS	3.690	1 BUAH X TPS	
15	BALLPOIN BIRU			KAB/KOTA



	KAB/KOTA	5	5 BUAH X KK	
	PPK	160	8 BUAH X KEC	
	PPS	656	2 BUAH X DESA/KEL	
	TPS	25.830	7 BUAH X TPS	
16	SPIDOL KECIL BIRU			KAB/KOTA
	KAB/KOTA	12	12 BUAH X KK	
	PPK	100	5 BUAH X KEC	
	PPS	328	1 BUAH X DESA/KEL	
	TPS	44.280	12 BUAH X TPS	
17	SPIDOL BESAR BIRU			KAB/KOTA
	KAB/KOTA	12		
18	LABEL KOTAK			KAB/KOTA
	TPS	36.900	2 LBR X 5 KOTAK X TPS	
19	DAFTAR PASANGAN CALON			KAB/KOTA
	TPS	3.690	1 LEMBAR X TPS	
20	DAFTAR CALON TETAP			KAB/KOTA
	DPD	3.690	1 LEMBAR X TPS	
	DPRD KAB/KOTA	3.690	1 LEMBAR X TPS	
	DPRD PROV	3.690	1 LEMBAR X TPS	
	DPR	3.690	1 LEMBAR X TPS	
21	ALAT BANTU TUNA NETRA			
	PPWP	3.690	1 BUAH X TPS	
	DPD	3.690	1 BUAH X TPS	



22	FORM PLANO			KAB/KOTA
	TPS	73.800	1 RANGKAP X 20 LBR X TPS	
23	FORM A4			KAB/KOTA
	TPS	25.830	1 RANGKAP X 7 LBR X TPS	
24	SURAT SUARA			
	PPWP	966.288		
	PPWP PSU	1.000		
	DPR RI	966.288		
	DPD RI	966.288		
	DPRD PROV	966.288		
	DPRD KAB			
	DAPIL 1+psu	215.181		
	DAPIL 2+psu	170.240		
	DAPIL 3+psu	239.821		
	DAPIL 4+psu	173.977		
	DAPIL 5+psu	172.069		

NO	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi
3	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu / Pemilihan	Persentase Fasilitasi Program dan Anggaran Sesuai Target	95 %	97.87 %

Identifikasi Permasalahan dan Kendala

Tidak ada kendala berarti karena pada triwulan 4 yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember 2023, didapatkan realisasi anggaran sejalan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal Pemilu tahun 2024. Kegiatan telah dilaksanakan

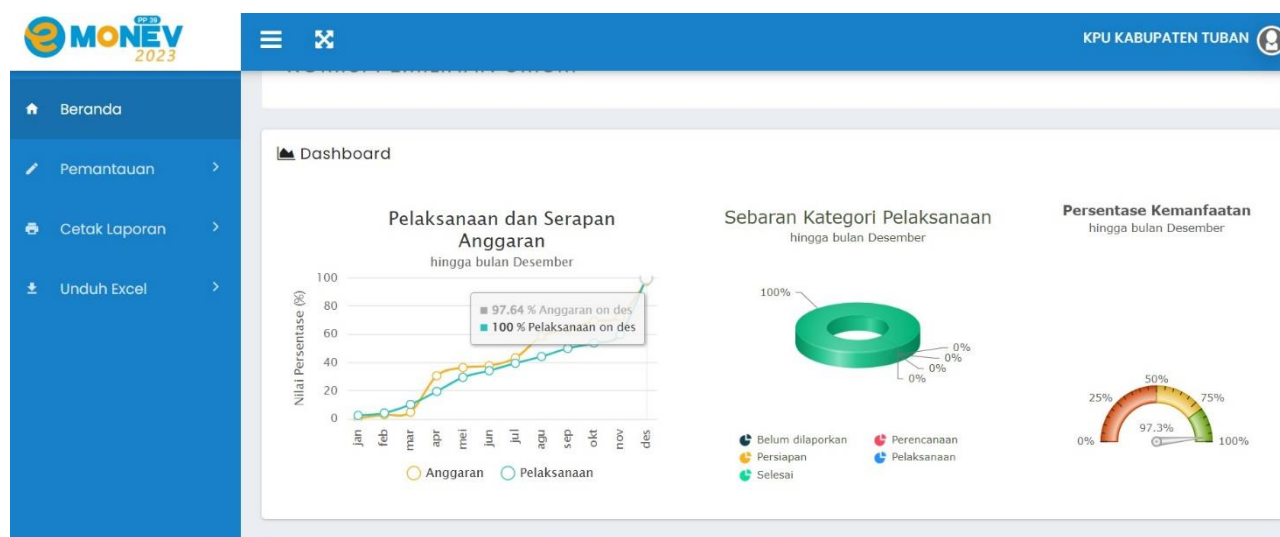
sehingga persentase 100 % telah dilaksanakan. Hanya diperlukan kecepatan dalam proses revisi DJA oleh KPU RI, sehingga kegiatan tidak terhambat karena harus mencari pos anggaran existing/yang ada dulu. Revisi dja terakhir baru selesai pada November 2023 sementara target realisasi nasional minimal 95%, sehingga satuan kerja termasuk KPU Kabupaten Tuban harus mengoptimalkan rencana kegiatan yang menimbulkan serapan tinggi sehingga bisa mencapai target minimal dalam waktu yang sangat terbatas. Penyerapan anggaran tahun 2023, KPU Kabupaten Tuban mencapai 97,87% (SP2d) sehingga **melebihi target penyerapan nasional minimal**. **Kategori Capaian Kinerja BERHASIL.**

Upaya Peningkatan Kinerja

Memperbaiki dan menyusun perencanaan program dan anggaran di Tahun Anggaran 2024 agar lebih baik, terencana, efektif dan efisien sehingga penyerapan anggaran sejalan dengan kegiatan yang terlaksana. Melakukan inovasi kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran sejalan dengan pertanggungjawaban keuangan/penggunaan anggaran.

Sumber Data

a. Laporan E-Monev Bappenas Tahun Anggaran 2023





<

b. Laporan Realisasi Anggaran (SP2D) TA 2023 – Aplikasi SAKTI

PDF-X - DESEMBER.pdf

Home Edit Annotate Page Forms Convert Protect Tools Help

Edit Text Redact Signature Convert 100% Add Text Highlight Crop Screenshot Extract Text OCR AutoScroll Print Find Upgrade

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657921 KPU KABUPATEN TUBAN

Hal 1 dari 16

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Realisasi TA 2023 Periode Ini	s.d. Periode	%	SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA	57,677,659,000	0	46,671,827,620	9,775,892,915	56,447,720,535	97.87 %	1,229,938,465
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	55,215,874,000	0	44,431,386,622	9,568,801,755	54,000,188,377	97.80 %	1,215,685,623
CQ 6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,353,772,000	0	673,961,100	590,749,982	1,264,711,082	93.42 %	89,060,918
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1,347,594,000	0	671,726,201	588,809,982	1,260,536,183	93.54 %	87,057,817
QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1,006,969,000	0	608,405,361	325,150,419	933,555,780	92.71 %	73,413,220
111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	312,616,000	0	217,903,413	81,314,344	299,217,757	95.71 %	13,398,243
111.0A Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	299,354,000	0	213,810,875	73,009,355	286,820,230	95.81 %	12,533,770
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	39,217,000	0	18,099,450	20,341,200	38,440,650	98.02 %	776,350
521211 Belanja Bahan	37,606,000	0	31,006,000	6,599,900	37,605,900	100.00 %	100
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
522111 Belanja Langganan Listrik	13,000,000	0	3,557,751	5,140,905	8,698,656	66.91 %	4,301,344
522141 Belanja Sewa	6,600,000	0	6,594,500	0	6,594,500	99.92 %	5,500
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	1,400,000	1,800,000	3,200,000	88.89 %	400,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	12,500,000	0	7,009,944	3,763,350	10,773,294	86.19 %	1,726,706
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19,000,000	0	13,834,347	1,101,000	14,935,347	78.61 %	4,064,653
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,500,000	0	5,992,530	1,445,000	7,437,530	99.17 %	62,470

1/16 100%

Type here to search 29°C Hujan ringan 14:42 25/04/2024

NO	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi
4	Terlaksananya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu / Pemilihan	Persentase Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu/ Pemilihan	90 %	96 %

Identifikasi Permasalahan dan Kendala

Tidak ada permasalahan dan kendala yang berarti dan kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai tahapan dan jadwal. Meskipun revisi dja untuk penambahan anggaran kegiatan sosialisasi baru pada Oktober 2023, tapi KPU Kabupaten Tuban berhasil mencapai penyerapan sampai dengan 96 % untuk kegiatan sosialisasi dengan menysasar semua segmen. **Kategori Capaian Kinerja BERHASIL.**

Upaya Peningkatan Kinerja

Optimalisasi penyusunan rencana kegiatan dengan penyerapan anggaran dilakukan maksimal berprinsip pada pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Sumber Data

<https://kab-tuban.kpu.go.id/berita/baca/8475/sosialisasi-pemilihan-umum-tahun-2024-bersama-segmen-komunitas>

Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2024 Bersama Segmen Komunitas Minggu, 17 Desember 2023

Tuban, kab-tuban.kpu.go.id - Bertempat di Aula Lantai 2 Kantor KPU Kabupaten Tuban, Jalan Pramuka Nomor 3, Sidorejo, Tuban, KPU Kabupaten Tuban bersama Segmen Komunitas yang terdiri dari Pendamping Desa di 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban, dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) menyelenggarakan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2024.

Acara yang dihadiri sekitar 40 peserta ini dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Tuban, Fatkul Iksan.

Dalam sambutannya pria yang biasa disapa Pak Fatkul tersebut

KPU Kabupaten Kediri
<https://kab-kediri.kpu.go.id/>

KPU Kabupaten Jember
<https://kab-jember.kpu.go.id/>

KPU Kabupaten Banyuwangi
<https://kab-banyuwangi.kpu.go.id/>

KPU Kabupaten Bondowoso
<https://kab-bondowoso.kpu.go.id/>

KPU Kabupaten Situbondo
<https://kab-situbondo.kpu.go.id/>

KPU Kabupaten Pasuruan
<https://kab-pasuruan.kpu.go.id/>

KPU Kabupaten Mojokerto
<https://kab-mojokerto.kpu.go.id/>

KPU Kabupaten Jombang
<https://kab-jombang.kpu.go.id/>

KPU Kabupaten Madiun
<https://kab-madiun.kpu.go.id/>

e-PPID KPU Kabupaten Tuban
<https://tubankabppid.kpu.go.id/>



Link :

https://drive.google.com/file/d/1kvFIH9-PwIXkpejRf02iMoT-Y4NEV8uo/view?usp=drive_link

(LAPORAN KEG SOSIALISASI)



D. SASARAN KEGIATAN

KPU Kabupaten Tuban telah menyusun strategi optimalisasi peningkatan partisipasi masyarakat dengan melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dengan sasaran yang meliputi :

1. Pemilih
 - a. Pemilih pemula
 - b. Pemilih muda
 - c. Pemilih perempuan
 - d. Pemilih penyandang disabilitas
 - e. Kelompok marginal
 - f. Komunitas
 - g. Kelompok keagamaan dan/atau
 - h. Warga internet (netizen)
2. Masyarakat umum
3. Media massa
4. Peserta Pemilu atau Peserta Pemilihan
5. Instansi pemerintah.

E. PELAKSANAAN EVALUASI KEGIATAN

1. Bentuk Kegiatan

Jumlah kegiatan pendidikan pemilih : **105 (seratus lima) kali**

No	Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan	Uraian Kegiatan	Permasalahan yang ditemukan	Solusi/ Rekomendasi yang ditawarkan
A. Langsung				
1.	- Nama Kegiatan	KPU KABUPATEN TUBAN FASILITASI PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA DAN PENGURUS OSIS/IPM DI SMP MUHAMMADIYAH 1 TUBAN	-	-
	- Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	3 Januari 2023		

5

--	--	--	--	--

No	Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan	Uraian Kegiatan	Permasalahan yang ditemukan	Solusi/ Rekomendasi yang ditawarkan
	- Jumlah dan segmen/ basis peserta	50 peserta dari segmen/basis Pemilih Pemula		
	- Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumentasi	Selasa pagi (03/01/2023), Anggota KPU Kabupaten Tuban memfasilitasi pendampingan Pemilihan Ketua dan Pengurus OSIS/IPM sekaligus didapuk menjadi narasumber		

- Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumentasi	:	Selasa pagi (03/01/2023), Anggota KPU Kabupaten Tuban memfasilitasi pendampingan Pemilihan Ketua dan Pengurus OSIS/IPM sekaligus didapuk menjadi narasumber Musyawarah Ranting (Musyran) dan Projek Penguatan Profil pelajar pancasila (P5) di SMP Muhammadiyah 1 Tuban. Dalam kegiatan ini yang menjadi narasumber adalah Anggota KPU Kabupaten Tuban yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan, Nur Hakim. Dalam pemaparan materinya pria yang akrab disapa Pak Hakim ini mengenalkan lembaga KPU kepada peserta didik yang hadir di Aula Lantai 2 SMP Muhammadiyah 1 Tuban. Pengenalan ini dimulai dari lokasi kantor KPU Kabupaten Tuban, tugas utama KPU, serta menjelaskan kapan Pemilu dilaksanakan. "Dalam kesempatan ini saya akan mengenalkan KPU. Lokasi KPU		
--	---	--	--	--

No	Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan	Uraian Kegiatan	Permasalahan yang ditemukan	Solusi/ Rekomendasi yang ditawarkan
		Kabupaten Tuban yaitu di Jl. Pramuka No.3, Sidorejo, Tuban. Saat ini KPU sedang menjalankan tahapan Pemilu Tahun 2024 dan pemungutan suara Pemilu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Dimana Pemilih akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Salah satu syarat untuk menjadi pemilih berusia 17 tahun/belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah atau sudah pernah menikah," ujar pria yang biasa disapa Pak Hakim. Kegiatan dilanjut dengan pengenalan alat peraga KPU hingga pengenalan istilah - istilah dalam Pemilu seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPSS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).		
	- Foto Dokumentasi			
	- Url link publikasi di website	https://kab-tuban.kpu.go.id/berita/baca/8069/kp		

2. SASARAN PEMILH

No.	Sasaran Pemilih	Permasalahan yang ditemukan	Solusi/Rekomendasi yang ditawarkan
1.	Pemilih Perempuan	-	-
2.	Pemilih Pemula	-	-
3.	Pemilih Disabilitas	-	-
4.	Masyarakat Umum	Pendataan untuk jumlah peserta dari masyarakat umum sangat sulit untuk dilakukan pendataan karena yang datang ribuan.	Perlu ada metode pendataan yang efektif agar bisa mengetahui jumlah peserta maupun dari segmen/basis mana yang hadir dari masyarakat umum.

Sasaran pemilih dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih di Kabupaten Tuban beragam. Dari pelajar yang merupakan kategori Pemilih Pemula dan mahasiswa yang masuk di segmen Pemilu Muda. KPU Kabupaten Tuban telah berupaya agar kegiatan sosialisasi menyentuh seluruh elemen/basis. Baik laki – laki dan perempuan.

Untuk Pemilih Perempuan telah diselenggarakan kegiatan sosialisasi bersama ibu-ibu Posyandu, perkumpulan pengajian ibu- ibu, ibu – ibu Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana (Persit) dan Bhayangkari Kabupaten Tuban. Selain itu, sosialisasi bersama komunitas dari Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ronggolawe Press Solidarity (RPS).

Sosialisasi juga diselenggarakan bersama Organisasi Disabilitas (Orbit) Tuban. Ada juga sosialisasi dilakukan kepada stakeholder/instansi. KPU Kabupaten Tuban juga berpartisipasi dengan mengikuti Tuban Expo (Pameran Dagang dan Pembangunan serta Festival 100% Tuban) Dalam Rangka Hari Jadi ke-730 Kabupaten Tuban Tahun 2023 yang diselenggarakan selama 5 (lima) hari di Alun-alun Kabupaten Tuban, Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Disamping itu juga sosialisasi di kegiatan jalan sehat dan gerak jalan dalam rangka peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus 2023. Sosialisasi juga dilakukan di lingkungan pondok pesantren, sekolah/madrasah negeri/swasta, dan kampus.

No.	Kategori Daerah	Permasalahan yang ditemukan	Solusi/Rekomendasi yang ditawarkan
1.	Daerah Tingkat Partisipasi Masyarakat Rendah	-	-
2.	Daerah Rawan Konflik/Bencana	-	-
3.	Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi	-	-

4. JUMLAH PESERTA

No.	Kategori Daerah	Jumlah Peserta
1.	Pemilih Perempuan	Lebih dari 259
2.	Pemilih Pemuda	Lebih dari 1.673
3.	Pemilih Disabilitas	50
4.	Masyarakat Umum	Lebih dari 1000

5. MATERI SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH

- a. Sasaran atau segmentasi Pemilih
 1. Regulasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
 2. Tahapan Pemilu Tahun 2024
 3. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
 4. Peta dan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tuban Dalam Pemilu Tahun 2024
 5. Tantang Pemilu Serentak Tahun 2024
 6. Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2024
 7. Visi Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa
 8. Mekanisme Kerja dan Mewujudkan Visi
 9. Kunci Sukses Pemilu Tahun 2024
 10. Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2024

NO	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi
5	Terlaksananya Penyusunan, Penetapan, Pendokumentasian Informasi Hukum, serta Penyuluhan	Persentase Tersedianya Produk Hukum/Keputusan KPU Kabupaten Tuban	100%	92 %

Identifikasi Permasalahan dan Kendala

Tidak ada permasalahan dan kendala yang berarti dan kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai tahapan dan jadwal. **Kategori Capaian Kinerja BERHASIL.**

Upaya Peningkatan Kinerja

Meningkatkan koordinasi internal dan melakukan pencermatan dalam setiap pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2024, agar tidak ada celah bagi terjadinya permasalahan/gugatan/ sengketa hukum.

Sumber Data

a. Rekapitulasi Berita Acara Tahun 2023

TANGGAL	NO BA	JUDUL
05 Januari 2023	9/PP.04.1-Pu/3523/2023	BA Pengumuman Seleksi Administrasi PPS
13 Januari 2023	17	DPD
13 Januari 2023	18	DPD
13 Januari 2023	19	DPD
13 Januari 2023	20	DPD
13 Januari 2023	21	DPD
13 Januari 2023	22	DPD
13 Januari 2023	23	DPD
13 Januari 2023	24	DPD
13 Januari 2023	25	DPD
13 Januari 2023	26	DPD
13 Januari 2023	27	DPD
13 Januari 2023	28	DPD
13 Januari 2023	29	DPD
13 Januari 2023	30	DPD
13 Januari 2023	31	DPD
14 Januari 2023	40	BA Seleksi Tertulis PPS KPU Tuban
16 Januari 2023	43	BA Pleno Rutin
20 Januari 2023	49/PK.01-BA/3523/2023	BA Klarifikasi Calon PPS Montong
20 Januari 2023	50	BA Hasil Wawancara PPS
23 Januari 2023	60	BA Hasil Seleksi PPS



23 Januari 2023	63/PP.04.1-BA/3523/2023	Pemberhentian PPS PAW Sukolilo Tuban
23 Januari 2023	64/PP.04.1-BA/3523/2023	Pengangkatan PPS PAW Sukolilo Tuban
30 Januari 2023	71	BA Pleno Rutin
2 Februari 2023	81-104	BA Pencalonan
6 FEBRUARI 2023	115	BA Pleno Rutin
6 FEBRUARI 2023	116	BA TANGMAS DUKUNGAN BAKAL CALON DPD SITI RAFIKA HARDHIANSARI
6 FEBRUARI 2023	117	BA TANGMAS DUKUNGAN BAKAL CALON DPD DODDY DWI NUGROHO
09 Februari 2023	122	RENDATIN
10 Februari	125	BA PEMBERHENTIAN PPS
10 FEBRUARI	130	BA PAW PPS
11 Februari 2023	138	BA Pleno Persetujuan Pantarlih
13 Februari 2023	146	Pleno Rutin 13 Februari 2023
15 Februari 2023	152	rakor pelayanan permohonan pendirian tps
21 Februari 2023	170	Pleno Rutin 21 Februari 2023
23 Februari 2023	175	rakor pelayanan permohonan pendirian tps
27 Februari 2023	200	DPD Bu Endang
27 Februari 2023	201	DPD Bu Endang
27 Februari 2023	202	DPD Bu Endang
27 Februari 2023	203	DPD Bu Endang
27 Februari 2023	204	DPD Bu Endang
27 Februari 2023	205	DPD Bu Endang
27 Februari 2023	206	DPD Bu Endang
27 Februari 2023	207	DPD Bu Endang
27 Februari 2023	208	DPD Bu Endang
27 Februari 2023	209	DPD Bu Endang
27 Februari 2023	210	DPD Bu Endang
27 Februari 2023	211	DPD Bu Endang



27 Februari 2023	212	DPD Bu Endang
27 Februari 2023	218/PP.04.1-BA/3523/2023	BERITA ACARA HASIL SELEKSI ADMINISTRASI TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
6 Maret 2023	237	BA Wawancara Hari 1
7 Maret 2023	240	BA Wawancara Hari 2
7 Maret 2023	242	BA Pengolahan Hasil Wawancara
07 Maret 2023	245	BA Hasil Wawancara Tenaga Pendukung PPK
07 Maret 2023	246	BA Penetapan Tenaga Pendukung PPK
13 maret 2023	253	BA Pleno Rutin
14 maret 2023	256	BA PEMBERHENTIAN PPS SUGIHARJO, TUBAN
14 maret 2023	257	BA PENGANTIAN PPS SUGIHARJO, TUBAN
20 maret 2023	263	ba pleno rutin
22 maret 2023	270	vermin perbaikan kedua
22 maret 2023	271	vermin perbaikan kedua
22 maret 2023	272	vermin perbaikan kedua
22 maret 2023	273	vermin perbaikan kedua
22 maret 2023	274	vermin perbaikan kedua
22 maret 2023	275	vermin perbaikan kedua
22 maret 2023	276	vermin perbaikan kedua
22 maret 2023	277	vermin perbaikan kedua
22 maret 2023	278	vermin perbaikan kedua
22 maret 2023	279	vermin perbaikan kedua
29 Maret 2023	290	VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI LAPORAN NOMOR 01/HK.06.4-LP/3523/2023 pelapor
29 Maret 2023	291	VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI LAPORAN NOMOR 01/HK.06.4-LP/3523/2023 terlapor 1
29 Maret 2023	292	VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI LAPORAN NOMOR 01/HK.06.4-LP/3523/2023 terlapor 2
29 Maret 2023	298	BA Pendirian TPS Khusus
03 April 2023	304	BA Pleno Rutin
03 April 2023	305	BA Pencabutan TPS Lokasi Khusus
04 April 2023	310	Verfak Partai Prima



05 April 2023	316	
05 April 2023	317	
05 April 2023	321	Rekap DPS
05 April 2023	324	Rekap Perbaikan Verfak DPD
05 April 2023	325	Rekap Perbaikan Verfak DPD
05 April 2023	326	Rekap Perbaikan Verfak DPD
05 April 2023	327	Rekap Perbaikan Verfak DPD
05 April 2023	328	Pemberhentian PPS Sumberejo Sigit Trihatmojo
05 April 2023	329	Pengangkatan PPS Sumberejo Andrik Susanto
09 April 2023	335	Rekap Verfak Kedua DPD
09 April 2023	336	Rekap Verfak Kedua DPD
09 April 2023	337	Rekap Verfak Kedua DPD
09 April 2023	338	Rekap Verfak Kedua DPD
10 April 2023	344	PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BMN YANG DIHENTIKAN DARI PENGGUNAAN OPERASIONAL
10 April 2023	345	BA Pleno Rutin
11 April 2023	351	RAPAT PLENO HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS DENGAN NOMOR REGISTER 01/HK.06.4-LP/3523/2023
11 April 2023	355	
16 April 2023	362	BA Hasil Sidang Etik PPS Jenggolo dan PPS Sumur Geneng
17 April 2023	365	BA Pleno Rutin
1 Mei	373	Rapat Pleno Rutin
5 Mei	382	Pemberhentian PPS PAW Sumberjo Rengel
5 Mei	383	Penggantian PPS PAW Sumberjo Rengel
06 Mei 2023	388	pemutakhiran data partai politik
08 Mei 2023	392	392/PL.01.2-BA/3523/2023 tanggal 8 Mei 2023 (Pemutakhiran utk NasDem)
08 Mei 2023	393	393/PL.01.2-BA/3523/2023 tanggal 8 Mei 2023 (Pemutakhiran utk Hanura)
08 Mei 2023	395	Pleno Rutin 8 Mei 2023
10 Mei 2023	399	393/PL.01.2-BA/3523/2023 tanggal 8 Mei 2023 (Pemutakhiran utk PSI)
11 Mei 2023	420	BA Pengajuan Bakal Caleg DPRD Kabupaten Tuban PPP



11 Mei 2023	421	BA Pengajuan Bakal Caleg DPRD Kabupaten Tuban PDI-P
11 Mei 2023	422	BA Pengajuan Bakal Caleg DPRD Kabupaten Tuban Nasdem
12 Mei 2023	423	Tekmas
12 Mei 2023	424	Tekmas
12 Mei 2023	425	BA DPSHP
13 Mei 2023	430	BA Pengajuan Bakal Caleg DPRD Kabupaten Tuban Hanura
13 Mei 2023	431	BA Pengajuan Bakal Caleg DPRD Kabupaten Tuban PKB
13 Mei 2023	432	BA Pengajuan Bakal Caleg DPRD Kabupaten Tuban PBB
14 Mei 2023	438	BA Pengajuan Bakal Caleg DPRD Kabupaten Tuban Gerindra
14 Mei 2023	439	BA Pengajuan Bakal Caleg DPRD Kabupaten Tuban Golkar
14 Mei 2023	440	BA Pengajuan Bakal Caleg DPRD Kabupaten Tuban PKN
14 Mei 2023	441	BA Pengajuan Bakal Caleg DPRD Kabupaten Tuban PSI
14 Mei 2023	442	BA Pengajuan Bakal Caleg DPRD Kabupaten Tuban Demokrat
14 Mei 2023	443	BA Pengajuan Bakal Caleg DPRD Kabupaten Tuban Ummat
14 Mei 2023	444	BA Pengajuan Bakal Caleg DPRD Kabupaten Tuban Gelora
14 Mei 2023	445	BA Pengajuan Bakal Caleg DPRD Kabupaten Tuban Buruh
14 Mei 2023	446	BA Pengajuan Bakal Caleg DPRD Kabupaten Tuban Perindo
15 Mei 2023	450	BA Rapat Pleno Rutin
16 Mei 2023	453	
16 Mei 2023	454	
17 Mei 2023	459	BA Klarifikasi Anggota Parpol Hanura
17 Mei 2023	460	BA Klarifikasi Anggota Parpol Golkar
17 Mei 2023	461	BA Klarifikasi Anggota Parpol PKS
22 Mei 2023	466	BA Pleno Rutin
22 Mei 2023	467/PR.07- BA/3523/2023	BA MoU dengan RRI
22 Mei 2023	468	Tekmas
25 Mei 2023	473	Rendatin



29 Mei 2023	478	BA Perubahan Kondisi BMN
5 Juni 2023	484	BA Pleno Rutin
12 Juni 2023	490	BA Pleno Rutin
13 Juni 2023	492	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM PAK HAKIM)
13 Juni 2023	493	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM PAK HAKIM)
13 Juni 2023	494	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM PAK HAKIM)
13 Juni 2023	495	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM PAK HAKIM)
13 Juni 2023	496	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM PAK KASMURI)
13 Juni 2023	497	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM PAK KASMURI)
13 Juni 2023	498	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM PAK KASMURI)
13 Juni 2023	499	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM PAK KASMURI)
13 Juni 2023	500	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM PAK KASMURI)
13 Juni 2023	501	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM BU ZAKIYA)
13 Juni 2023	502	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM BU ZAKIYA)
13 Juni 2023	503	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM PAK ROKHIB)
13 Juni 2023	504	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM PAK ROKHIB)
13 Juni 2023	505	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM PAK ROKHIB)
14 Juni 2023	515	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM PAK HAKIM)
14 Juni 2023	516	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM PAK HAKIM)
14 Juni 2023	517	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM PAK KASMURI)
14 Juni 2023	518	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM PAK KASMURI)
14 Juni 2023	519	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM BU ZAKIYA)
14 Juni 2023	520	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM BU ZAKIYA)
14 Juni 2023	521	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (TIM PAK ROKHIB)
14 Juni 2023	526	Pemberhentian PPS JENU SEMANDING



14 Juni 2023	527	Penggantian PPS PAW JENU
15 Juni 2023	531	BA Hasil Verifikasi Dokumen Bacaleg Bu Endang (Jogja)
19 Juni 2023	536	BA Rapat Pleno Rutin
21 Juni 2023	542	Penetapan DPT
23 Juni 2023	550	BA Vermin Calon Legislatif
23 Juni 2023	551	BA Vermin Calon Legislatif
23 Juni 2023	552	BA Vermin Calon Legislatif
23 Juni 2023	553	BA Vermin Calon Legislatif
23 Juni 2023	554	BA Vermin Calon Legislatif
23 Juni 2023	555	BA Vermin Calon Legislatif
23 Juni 2023	556	BA Vermin Calon Legislatif
23 Juni 2023	557	BA Vermin Calon Legislatif
23 Juni 2023	558	BA Vermin Calon Legislatif
23 Juni 2023	559	BA Vermin Calon Legislatif
23 Juni 2023	560	BA Vermin Calon Legislatif
23 Juni 2023	561	BA Vermin Calon Legislatif
23 Juni 2023	562	BA Vermin Calon Legislatif
23 Juni 2023	563	BA Vermin Calon Legislatif
23 Juni 2023	564	BA Vermin Calon Legislatif
23 Juni 2023	565	BA Vermin Calon Legislatif
23 Juni 2023	566	BA Vermin Calon Legislatif
23 Juni 2023	567	BA Vermin Calon Legislatif
23 Juni 2023	568	BA Vermin Calon Legislatif
4 Juli 2023	576	BA Stok Opname Persediaan
4 Juli 2023	577	BA Stok Opname BMN
8 Juli 2023	584/PL.01.4- BA/3523/2023	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif (HANURA)
8 Juli 2023	586/PL.01.4- BA/3523/2023	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
9 Juli 2023	587/PL.01.4- BA/3523/2023	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
9 Juli 2023	588/PL.01.4- BA/3523/2023	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
9 Juli 2023	589/PL.01.4- BA/3523/2023	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai

9 Juli 2023	590/PL.01.4-BA/3523/2023	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
9 Juli 2023	591/PL.01.4-BA/3523/2023	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
9 Juli 2023	592/PL.01.4-BA/3523/2023	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
9 Juli 2023	593/PL.01.4-BA/3523/2023	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
9 Juli 2023	594/PL.01.4-BA/3523/2023	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
9 Juli 2023	595/PL.01.4-BA/3523/2023	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
9 Juli 2023	596/PL.01.4-BA/3523/2023	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
9 Juli 2023	597/PL.01.4-BA/3523/2023	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
9 Juli 2023	598/PL.01.4-BA/3523/2023	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
9 Juli 2023	599/PL.01.4-BA/3523/2023	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
9 Juli 2023	600/PL.01.4-BA/3523/2023	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
9 Juli 2023	601/PL.01.4-BA/3523/2023	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
9 Juli 2023	602/PL.01.4-BA/3523/2023	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
14 Juli 2023	611	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
14 Juli 2023	612	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
14 Juli 2023	613	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
14 Juli 2023	614	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
14 Juli 2023	615	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
14 Juli 2023	616	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
14 Juli 2023	617	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
14 Juli 2023	618	BA Penyerahan Dokumen Perbaikan Calon Legislatif Partai
27 Juli 2023	628	BA Klarifikasi dokumen Bacaleg KPU Kabupaten Tuban
28 Juli 2023	637	BA Klarifikasi dokumen Bacaleg KPU Kabupaten Tuban

31 Juli 2023	643	BA Klarifikasi Perbaikan Demokrat
31 Juli 2023	645	BA Rapat Pleno Rutin
1 Agustus 2023	648	BA Pemberhentian Sekre PPS Kedungsoko, Plumpang
1 Agustus 2023	649	BA Pengangkatan Sekre PPS Kedungsoko, Plumpang
1 Agustus 2023	650	ba klarifikasi bacaleg
1 Agustus 2023	651	ba klarifikasi bacaleg
1 Agustus 2023	652	ba klarifikasi bacaleg
1 Agustus 2023	653	ba klarifikasi bacaleg
1 Agustus 2023	654	ba klarifikasi bacaleg
1 Agustus 2023	655	ba klarifikasi bacaleg
1 Agustus 2023	656	ba klarifikasi bacaleg
1 Agustus 2023	657	ba klarifikasi bacaleg
1 Agustus 2023	658	ba klarifikasi bacaleg
1 Agustus 2023	659	ba klarifikasi bacaleg
1 Agustus 2023	660	ba klarifikasi bacaleg
1 Agustus 2023	661	ba klarifikasi bacaleg
1 Agustus 2023	662	ba klarifikasi bacaleg
1 Agustus 2023	663	ba klarifikasi bacaleg
1 Agustus 2023	664	ba klarifikasi bacaleg
1 Agustus 2023	665	ba klarifikasi bacaleg
1 Agustus 2023	666	ba klarifikasi bacaleg
1 Agustus 2023	667	ba klarifikasi bacaleg
1 Agustus 2023	668	ba klarifikasi bacaleg
3 Agustus 2023	685	BA Hasil Akhir vermin Administrasi
3 Agustus 2023	686	BA Hasil Akhir vermin Administrasi
3 Agustus 2023	687	BA Hasil Akhir vermin Administrasi
3 Agustus 2023	688	BA Hasil Akhir vermin Administrasi
3 Agustus 2023	689	BA Hasil Akhir vermin Administrasi
3 Agustus 2023	690	BA Hasil Akhir vermin Administrasi

3 Agustus 2023	691	BA Hasil Akhir vermin Administrasi
3 Agustus 2023	692	BA Hasil Akhir vermin Administrasi
3 Agustus 2023	693	BA Hasil Akhir vermin Administrasi
3 Agustus 2023	694	BA Hasil Akhir vermin Administrasi
3 Agustus 2023	695	BA Hasil Akhir vermin Administrasi
3 Agustus 2023	696	BA Hasil Akhir vermin Administrasi
3 Agustus 2023	697	BA Hasil Akhir vermin Administrasi
3 Agustus 2023	698	BA Hasil Akhir vermin Administrasi
3 Agustus 2023	699	BA Hasil Akhir vermin Administrasi
3 Agustus 2023	700	BA Hasil Akhir vermin Administrasi
3 Agustus 2023	701	BA Hasil Akhir vermin Administrasi
10 Agustus 2023	712	BA PAW PPS Genaharjo dan Kowang Kec Semanding Pemberhentian
10 Agustus 2023	713	BA PAW PPS Genaharjo dan Kowang Kec Semanding Penggantian
12 Agustus 2023	721	BA Rekapitulasi Pencermatan DCS
14 Agustus 2023	727	BA Pleno Rutin
15 Agustus 2023	735	BA Pencermatan DCS
15 Agustus 2023	736	BA Pencermatan DCS
15 Agustus 2023	737	BA Pencermatan DCS
15 Agustus 2023	738	BA Pencermatan DCS
15 Agustus 2023	739	BA Pencermatan DCS
15 Agustus 2023	740	BA Pencermatan DCS
15 Agustus 2023	741	BA Pencermatan DCS
15 Agustus 2023	742	BA Pencermatan DCS



15 Agustus 2023	743	BA Pencermatan DCS
15 Agustus 2023	744	BA Pencermatan DCS
15 Agustus 2023	745	BA Pencermatan DCS
15 Agustus 2023	746	BA Pencermatan DCS
15 Agustus 2023	747	BA Pencermatan DCS
15 Agustus 2023	748	BA Pencermatan DCS
15 Agustus 2023	749	BA Pencermatan DCS
15 Agustus 2023	750	BA Pencermatan DCS
15 Agustus 2023	751	BA Pencermatan DCS
15 Agustus 2023	752	BA Pencermatan DCS
18 Agustus 2023	761	BA DCS
28 Agustus 2023	766	BA Pleno Rutin
4_September 2023	777	BA Pleno Rutin
04_September 2023	780	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
11 September 2023	791	BA Tangmas
11 September 2023	792	BA Tangmas
11 September 2023	793	BA Tangmas
11 September 2023	794	BA Tangmas
11 September 2023	795	BA Tangmas
11 September 2023	796	BA Tangmas
11 September 2023	797	BA Tangmas
11 September 2023	798	BA Tangmas
11 September 2023	799	BA Tangmas

11 September 2023	800	BA Tangmas
11 September 2023	801	BA Tangmas
11 September 2023	802	BA Tangmas
11 September 2023	803	BA Tangmas
11 September 2023	804	BA Tangmas
11 September 2023	805	BA Tangmas
11 September 2023	806	BA Tangmas
11 September 2023	807	BA Tangmas
11 September 2023	808	BA Tangmas
18 September 2023	820	RAPAT PLENO PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
18 September 2023	821	BA Sewa gudang dan perlengkapan Pemungutan suara
25 September 2023	830	BA Rapat Pleno Rutin
2 Oktober	835	BA Rapat Pleno Rutin
3 Oktober 2023	840	BA DPTB
4 Oktober	845	BA DCT
5 Oktober	851	BA Pemberhentian PPK
5 Oktober	852	BA Pemberhentian PPS
5 Oktober	853	BA Penetapan PAW PPK
5 Oktober	854	BA Penetapan PAW PPS
16 Oktober	863	BA Rapat Pleno Rutin
16 Oktober	864	PERUBAHAN BERITA ACARA NOMOR 821/PP.09.3-BA/3523/2023 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023 TENTANG RAPAT PLENO KEBUTUHAN SEWA GUDANG LOGISTIK DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
19 Oktober	875	Pencermatan Rancangan DCT

19 Oktober	876	Pencermatan Rancangan DCT
19 Oktober	877	Pencermatan Rancangan DCT
19 Oktober	878	Pencermatan Rancangan DCT
19 Oktober	879	Pencermatan Rancangan DCT
19 Oktober	880	Pencermatan Rancangan DCT
19 Oktober	881	Pencermatan Rancangan DCT
19 Oktober	882	Pencermatan Rancangan DCT
19 Oktober	883	Pencermatan Rancangan DCT
19 Oktober	884	Pencermatan Rancangan DCT
19 Oktober	885	Pencermatan Rancangan DCT
19 Oktober	886	Pencermatan Rancangan DCT
19 Oktober	887	Pencermatan Rancangan DCT
19 Oktober	888	Pencermatan Rancangan DCT
19 Oktober	889	Pencermatan Rancangan DCT
19 Oktober	890	Pencermatan Rancangan DCT
19 Oktober	891	Pencermatan Rancangan DCT
19 Oktober	892	Pencermatan Rancangan DCT
24 Oktober	900	BA Pleno Rutin
01 November 2023	906	BA Pleno Rutin
02 November 2023	910/PP.09.3-BA/3523/2023	ba penetapan sewa gudang
02 November 2023	911	Rekap DPTb Oktober
02 November 2023	912	Approval Surat Suara
03 November 2023	917	Penetapan DCT
06 November 2023	923	BA Pleno Rutin
07 November 2023	926	BA Penutupan Selektmin
07 November 2023	927	BA Seleksi Administrasi TA PPKOM dan Pengamanan Gudang
08 November 2023	935	BA Pengolahan Hasil Wawancara TPPPKom dan Satpam Gudang
08 November 2023	936	BA Penetapan Hasil Wawancara TPPPKom dan Satpam Gudang
10 November 2023	945	BA Pelaksanaan Beauty Contest

10 November 2023	946	BA Pemilihan Beauty Contest
12 November 2023	951	Penetapan Plh ketua
13 November 2023	953	BA Rapat Pleno Rutin
17 November 2023	961	BA Titik Lokasi APK
21 November 2023	964	BA Pleno Rutin
04 Desember 2023	965	BA Pleno Rutin
13 Desember 2023	966	BA Reklasifikasi BMN
19 Desember 2023	967	BA pak rahmat
29 Desember 2023	968	BA pak rahmat
31 Desember 2023	969	BA Stok Opname BMN
31 Desember 2023	970	BA Stok Opname Persediaan

b. Rekapitulasi SK Ketua KPU Kab. Tuban

TANGGAL	NO SK	JUDUL
6 Januari 2023	6	IKU
10 Januari 2023	10	SK Sekretariat PPK KPU Tuban
22 Januari 2023	18	rohaniawan
23 Januari 2023	20	BANCAR Pelantikan PPS
23 Januari 2023	21	BANGILAN
23 Januari 2023	22	GRABAGAN
23 Januari 2023	23	JATIROGO
23 Januari 2023	24	JENU
23 Januari 2023	25	KENDURUAN
23 Januari 2023	26	KEREK
23 Januari 2023	27	MERAKURAK
23 Januari 2023	28	MONTONG
23 Januari 2023	29	PALANG
23 Januari 2023	30	PARENGAN
23 Januari 2023	31	PLUMPANG
23 Januari 2023	32	RENGEL
23 Januari 2023	33	SEMANDING



23 Januari 2023	34	SENORI
23 Januari 2023	35	SINGGAHAN
23 Januari 2023	36	SOKO
23 Januari 2023	37	TAMBAKBOYO
23 Januari 2023	38	TUBAN
23 Januari 2023	39	WIDANG Pelantikan PPS
23 Januari 2023	45	Pengangkatan PAW PPS Sukolilo Tuban
31 JANUARI 2023	61-388	SEKRE PPS
10 februari	401	PEMBERHENTIAN PPS Temaji, Jenu dan Tegalagung, Semanding
10 FEBRUARI	406	PAW PPS Temaji, Jenu dan Tegalagung, Semanding
11 Februari 2023	411	JLODRO Pantarlih
11 Februari 2023	412	SOKOGUNUNG
11 Februari 2023	413	JAMPRONG
11 Februari 2023	414	TAWARAN
11 Februari 2023	415	SIDOMUKTI
11 Februari 2023	416	BENDONGLATENG
11 Februari 2023	417	SIDOHASRI
11 Februari 2023	418	SIDOREJO
11 Februari 2023	419	SOKOGRENJENG
11 Februari 2023	420	KEBONHARJO
11 Februari 2023	421	WANGI
11 Februari 2023	422	KETODAN
11 Februari 2023	423	KARANGTENGAH
11 Februari 2023	424	BADER
11 Februari 2023	425	PASEYAN
11 Februari 2023	426	BESOWO
11 Februari 2023	427	JOMBOK
11 Februari 2023	428	SADANG
11 Februari 2023	429	WOTSOGO
11 Februari 2023	430	NGEPON
11 Februari 2023	431	SUGIHAN
11 Februari 2023	432	SIDOMULYO
11 Februari 2023	433	KEDUNGMAKAM
11 Februari 2023	434	DEMIT
11 Februari 2023	435	JATIKLABANG
11 Februari 2023	436	SEKARAN
11 Februari 2023	437	DINGIL
11 Februari 2023	438	KLAKEH
11 Februari 2023	439	BATE
11 Februari 2023	440	SIDOTENTREM
11 Februari 2023	441	KEDUNGJAMBANGAN



11 Februari 2023	442	KABLUKAN
11 Februari 2023	443	SIDOKUMPUL
11 Februari 2023	444	BANGILAN
11 Februari 2023	445	SIDODADI
11 Februari 2023	446	KUMPULREJO
11 Februari 2023	447	BANJARWORO
11 Februari 2023	448	NGROJO
11 Februari 2023	449	WEDEN
11 Februari 2023	450	KEDUNGHARJO
11 Februari 2023	451	KEDUNGMULYO
11 Februari 2023	452	TLOGOAGUNG
11 Februari 2023	453	NGUJURAN
11 Februari 2023	454	LATSARI
11 Februari 2023	455	SUKOLILO
11 Februari 2023	456	TENGGERKULON
11 Februari 2023	457	BULUJOWO
11 Februari 2023	458	SIDING
11 Februari 2023	459	TERGAMBANG
11 Februari 2023	460	BULUMEDURO
11 Februari 2023	461	BANJARJO
11 Februari 2023	462	BONCONG
11 Februari 2023	463	JATISARI
11 Februari 2023	464	SUMBERAN
11 Februari 2023	465	KAYEN
11 Februari 2023	466	BOGOREJO
11 Februari 2023	467	SEMBUNGIN
11 Februari 2023	468	KARANGREJO
11 Februari 2023	469	SUKOHARJO
11 Februari 2023	470	PUGOH
11 Februari 2023	471	BANCAR
11 Februari 2023	472	NGAMPELREJO
11 Februari 2023	473	SIDOMULYO
11 Februari 2023	474	MARGOSUKO
11 Februari 2023	475	CINGKLUNG
11 Februari 2023	476	MEDALEM
11 Februari 2023	477	JATISARI
11 Februari 2023	478	KALIGEDE
11 Februari 2023	479	BANYUURIP
11 Februari 2023	480	LERAN
11 Februari 2023	481	WONOSARI
11 Februari 2023	482	SENDANG
11 Februari 2023	483	WANGLUKULON



11 Februari 2023	484	WANGLUWETAN
11 Februari 2023	485	SIDOHARJO
11 Februari 2023	486	RAYUNG
11 Februari 2023	487	KATERBAN
11 Februari 2023	488	DIKIR
11 Februari 2023	489	NGULAHAN
11 Februari 2023	490	PLAJAN
11 Februari 2023	491	MANDER
11 Februari 2023	492	BELIKANGET
11 Februari 2023	493	COKROWATI
11 Februari 2023	494	PULOGEDE
11 Februari 2023	495	GADON
11 Februari 2023	496	SOTANG
11 Februari 2023	497	PABEYAN
11 Februari 2023	498	KLUTUK
11 Februari 2023	499	TAMBAKBOYO
11 Februari 2023	500	DASIN
11 Februari 2023	501	KENANTI
11 Februari 2023	502	SAWIR
11 Februari 2023	503	SOBONTORO
11 Februari 2023	504	MERKAWANG
11 Februari 2023	505	GLONDONGGEDE
11 Februari 2023	506	LAJO KIDUL
11 Februari 2023	507	LAJO LOR
11 Februari 2023	508	TANGGIR
11 Februari 2023	509	TANJUNGREJO
11 Februari 2023	510	BINANGUN
11 Februari 2023	511	MERGOSARI
11 Februari 2023	512	MULYOAGUNG
11 Februari 2023	513	TUNGGULREJO
11 Februari 2023	514	TINGKIS
11 Februari 2023	515	MULYOREJO
11 Februari 2023	516	SARINGEMBAT
11 Februari 2023	517	KEDUNGJAMBE
11 Februari 2023	518	GEMULUNG
11 Februari 2023	519	SIDONGANTI
11 Februari 2023	520	TRANTANG
11 Februari 2023	521	WOLUTENGGAH
11 Februari 2023	522	TENGGERWETAN
11 Februari 2023	523	GAJI
11 Februari 2023	524	HARGORETNO
11 Februari 2023	525	MARGOREJO



11 Februari 2023	526	KEDUNGREJO
11 Februari 2023	527	JAREJO
11 Februari 2023	528	MLIWANG
11 Februari 2023	529	KASIMAN
11 Februari 2023	530	MARGOMULYO
11 Februari 2023	531	TEMAYANG
11 Februari 2023	532	SUMBERARUM
11 Februari 2023	533	KARANGLO
11 Februari 2023	534	PADASAN
11 Februari 2023	535	SEMBUNG
11 Februari 2023	536	KEMLATEN
11 Februari 2023	537	SUKOREJO
11 Februari 2023	538	NGAWUN
11 Februari 2023	539	MERGOASRI
11 Februari 2023	540	KUMPULREJO
11 Februari 2023	541	PARANGBATU
11 Februari 2023	542	WUKIRHARJO
11 Februari 2023	543	CENGKONG
11 Februari 2023	544	BRANGKAL
11 Februari 2023	545	MARGOREJO
11 Februari 2023	546	DAGANGAN
11 Februari 2023	547	SUCIHARJO
11 Februari 2023	548	PACING
11 Februari 2023	549	SELOGABUS
11 Februari 2023	550	SUGIHWARAS
11 Februari 2023	551	SENDANGREJO
11 Februari 2023	552	MOJOMALANG
11 Februari 2023	553	GUWOTERUS
11 Februari 2023	554	NGULUHAN
11 Februari 2023	555	TANGGULANGIN
11 Februari 2023	556	MANJUNG
11 Februari 2023	557	TALANGKEMBAR
11 Februari 2023	558	MONTONGSEKAR
11 Februari 2023	559	PAKEL
11 Februari 2023	560	SUMURGUNG
11 Februari 2023	561	BRINGIN
11 Februari 2023	562	PUCANGAN
11 Februari 2023	563	MAINDU
11 Februari 2023	564	JETAK
11 Februari 2023	565	TALUN
11 Februari 2023	566	TLUWE
11 Februari 2023	567	WADUNG



11 Februari 2023	568	JATI
11 Februari 2023	569	MENILO
11 Februari 2023	570	CEKALANG
11 Februari 2023	571	PANDANAGUNG
11 Februari 2023	572	PRAMBONTERGAYANG
11 Februari 2023	573	KLUMPIT
11 Februari 2023	574	SIMO
11 Februari 2023	575	MENTORO
11 Februari 2023	576	KENDALREJO
11 Februari 2023	577	NGURUAN
11 Februari 2023	578	JEGULO
11 Februari 2023	579	SOKOSARI
11 Februari 2023	580	BANGUNREJO
11 Februari 2023	581	MOJOAGUNG
11 Februari 2023	582	GUNUNGANYAR
11 Februari 2023	583	SUMURCINDE
11 Februari 2023	584	PANDANWANGI
11 Februari 2023	585	SANDINGROWO
11 Februari 2023	586	RAHAYU
11 Februari 2023	587	GLAGAHSAARI
11 Februari 2023	588	KENONGOSARI
11 Februari 2023	589	KARANGASEM
11 Februari 2023	590	SOCOREJO
11 Februari 2023	591	TEMAJI
11 Februari 2023	592	PURWOREJO
11 Februari 2023	593	TASIKHARJO
11 Februari 2023	594	SUMURGENENG
11 Februari 2023	595	SUWALAN
11 Februari 2023	596	REMEN
11 Februari 2023	597	BEJI
11 Februari 2023	598	WADUNG
11 Februari 2023	599	RAWASAN
11 Februari 2023	600	MENTOSO
11 Februari 2023	601	JENGGOLO
11 Februari 2023	602	KALIUNTU
11 Februari 2023	603	SEKARDADI
11 Februari 2023	604	JENU
11 Februari 2023	605	SUGIHWARAS
11 Februari 2023	606	TLOGOWARU
11 Februari 2023	607	TOBO
11 Februari 2023	608	TEMANDANG
11 Februari 2023	609	TUWIRI WETAN



11 Februari 2023	610	PONGPONGAN
11 Februari 2023	611	TUWIRI KULON
11 Februari 2023	612	SUGIHAN
11 Februari 2023	613	SENORI
11 Februari 2023	614	SEMBUNGREJO
11 Februari 2023	615	KAPU
11 Februari 2023	616	TAHULU
11 Februari 2023	617	TEGALREJO
11 Februari 2023	618	BOREHBANGLE
11 Februari 2023	619	SAMBONGGEDE
11 Februari 2023	620	SUMBER
11 Februari 2023	621	MANDIREJO
11 Februari 2023	622	SENDANGHAJI
11 Februari 2023	623	BOGOREJO
11 Februari 2023	624	SUMBERJO
11 Februari 2023	625	KEBONAGUNG
11 Februari 2023	626	PEKUWON
11 Februari 2023	627	RENGEL
11 Februari 2023	628	MAIBIT
11 Februari 2023	629	BULUREJO
11 Februari 2023	630	KARANGTINOTO
11 Februari 2023	631	SAWAHAN
11 Februari 2023	632	KANOREJO
11 Februari 2023	633	TAMBAKREJO
11 Februari 2023	634	NGADIREJO
11 Februari 2023	635	SUMBEREJO
11 Februari 2023	636	PUNGGULREJO
11 Februari 2023	637	CAMPUREJO
11 Februari 2023	638	BANJARAGUNG
11 Februari 2023	639	BANJARARUM
11 Februari 2023	640	PRAMBONWETAN
11 Februari 2023	641	KARANG
11 Februari 2023	642	GEDONGOMBO
11 Februari 2023	643	JADI
11 Februari 2023	644	BOTO
11 Februari 2023	645	PRUNGGAHAN KULON
11 Februari 2023	646	TEGALAGUNG
11 Februari 2023	647	BEKTIHARJO
11 Februari 2023	648	NGINO
11 Februari 2023	649	PRUNGGAHAN WETAN
11 Februari 2023	650	SAMBONGREJO
11 Februari 2023	651	SEMANDING



11 Februari 2023	652	BEJAGUNG
11 Februari 2023	653	PENAMBANGAN
11 Februari 2023	654	GENAHARJO
11 Februari 2023	655	KOWANG
11 Februari 2023	656	TUNAH
11 Februari 2023	657	GESING
11 Februari 2023	658	MONDOKAN
11 Februari 2023	659	PERBON
11 Februari 2023	660	LATSARI
11 Februari 2023	661	KARANGSARI
11 Februari 2023	662	KINGKING
11 Februari 2023	663	RONGGOMULYO
11 Februari 2023	664	SIDOREJO
11 Februari 2023	665	DOROMUKTI
11 Februari 2023	666	SIDOMULYO
11 Februari 2023	667	KUTOREJO
11 Februari 2023	668	KEBONSARI
11 Februari 2023	669	SENDANGHARJO
11 Februari 2023	670	BATURETNO
11 Februari 2023	671	SUKOLILO
11 Februari 2023	672	SUMURGUNG
11 Februari 2023	673	SUGIHARJO
11 Februari 2023	674	KEMBANGBILO
11 Februari 2023	675	TRUTUP
11 Februari 2023	676	KESAMBEN
11 Februari 2023	677	KEPOHAGUNG
11 Februari 2023	678	KEDUNGROJO
11 Februari 2023	679	SUMURJALAK
11 Februari 2023	680	SEMBUNGREJO
11 Februari 2023	681	SUMBERAGUNG
11 Februari 2023	682	CANGKRING
11 Februari 2023	683	PLUMPANG
11 Februari 2023	684	PLANDIREJO
11 Februari 2023	685	NGRAYUNG
11 Februari 2023	686	BANDUNGREJO
11 Februari 2023	687	JATIMULYO
11 Februari 2023	688	KLOTOK
11 Februari 2023	689	MAGERSARI
11 Februari 2023	690	KEBOMLATI
11 Februari 2023	691	PENIDON
11 Februari 2023	692	KEDUNGSOKO
11 Februari 2023	693	PAYURAN



11 Februari 2023	694	TASIKMADU
11 Februari 2023	695	TEGALBANG
11 Februari 2023	696	SUMURGUNG
11 Februari 2023	697	KRADENAN
11 Februari 2023	698	DAWUNG
11 Februari 2023	699	CENDORO
11 Februari 2023	700	NGIMBANG
11 Februari 2023	701	PUCANGAN
11 Februari 2023	702	GESIKHARJO
11 Februari 2023	703	PALANG
11 Februari 2023	704	GLODOG
11 Februari 2023	705	LERAN KULON
11 Februari 2023	706	LERAN WETAN
11 Februari 2023	707	WANGUN
11 Februari 2023	708	KARANGAGUNG
11 Februari 2023	709	PLIWETAN
11 Februari 2023	710	CEPOKOREJO
11 Februari 2023	711	KETAMBUL
11 Februari 2023	712	PATIHAN
11 Februari 2023	713	MINOHOREJO
11 Februari 2023	714	MRUTUK
11 Februari 2023	715	COMPRENG
11 Februari 2023	716	SUMBERJO
11 Februari 2023	717	NGADIPURO
11 Februari 2023	718	NGADIREJO
11 Februari 2023	719	BUNUT
11 Februari 2023	720	WIDANG
11 Februari 2023	721	BANJAR
11 Februari 2023	722	TEGALSARI
11 Februari 2023	723	MLANGI
11 Februari 2023	724	SIMOREJO
11 Februari 2023	725	KEDUNGHARJO
11 Februari 2023	726	KUJUNG
11 Februari 2023	727	TEGALREJO
11 Februari 2023	728	NGARUM
11 Februari 2023	729	NGREJENG
11 Februari 2023	730	GRABAGAN
11 Februari 2023	731	WALERAN
11 Februari 2023	732	BANYUBANG
11 Februari 2023	733	GESIKAN
11 Februari 2023	734	NGANDONG
11 Februari 2023	735	DAHOR

11 Februari 2023	736	DERMAWUHARJO
11 Februari 2023	737	MENYUNYUR
11 Februari 2023	738	PAKIS
15 Februari 2023	750	PAW Pantarlih Mojomalang Parengan
15 Februari 2023	751	PAW Pantarlih Kumpulrejo Parengan
15 Februari 2023	752	PAW Pantarlih Sidomulyo Tuban
16 Februari 2023	770	PAW Pantarlih Banyubang, Grabagan
16 Februari 2023	771	Pantarlih Susulan Grabagan, Grabagan
16 Februari 2023	772	Pantarlih Susulan Ngrejeng, Grabagan
16 Februari 2023	773	PAW Pantarlih Sawahan, Rengel
17 Februari 2023	790	PAW Pantarlih Punggulrejo, Rengel
17 Februari 2023	791	PAW Pantarlih Plumpang, Plumpang
17 Februari 2023	792	PAW Pantarlih Sumberagung, Plumpang
17 Februari 2023	793	PAW Pantarlih Dingil, Jatirogo
17 Februari 2023	794	PAW Pantarlih Ketambul, Palang
24 februari	805	PAW PANTARLIH JETAK, MONTONG
02 Maret 2023	830	SK SOP Data Pemilih Pemutakhiran
14 Maret 2023	837	PEMBERHENTIAN PPS SUGIHARJO, TUBAN
14 Maret 2023	838	PENGGANTIAN PPS SUGIHARJO, TUBAN
05 April 2023	860	Rekap DPS
05 April 2023	863	Pemberhentian PPS, Sumberejo Sigit Trihatmojo
05 April 2023	864	Pengangkatan PPS, Sumberejo Andrik Susanto
11 April_2023	881	SK PEMBERHENTIAN SEMENTARA PPS SUMURGENENG, JENGGOLO
16 April 2023	890	SK PENGAKTIFAN KEMBALIPPS SUMURGENENG, JENGGOLO
16 April 2023	893	SK Putusan PPS Sumurgeneng Jenu Muktadi Arwani
16 April 2023	894	SK Putusan PPS Jenggolo Jenu Sufrapbowo
2 Mei 2023	898	SK Perubahan Renstra
5 Mei 2023	901	Pemberhentian PAW PPS Sumberjo Rengel
5 Mei 2023	902	Penggantian PAW PPS Sumberjo Rengel
11 Mei 2023	915	SK DPS HP
14 Juni 2023	926	SK Pengunduran Diri PPS PAW 4
14 Juni 2023	927	SK Penggantian PPS PAW 4
21 Juni 2023	936	SK Penetapan DPT
1 Agustus 2023	949	Pemberhentian Sekre PPS Kedungsoko, Plumpang
1 Agustus 2023	950	Pengangkatan Sekre PPS Kedungsoko, Plumpang
1 Agustus 2023	951	Perubahan SK SEKRE PPS KEDUNGSOKO, PLUMPANG
10 Agustus 2023	964	SK Pemberhentian PAW PPS Genaharjo dan Kowang, Semanding
10 Agustus 2023	965	SK Pengangkatan PAW PPS Genaharjo dan Kowang, Semanding



18 Agustus 2023	981	SK DCS
5 Oktober 2023	990	SK Pemberhentian PPK
5 Oktober 2023	991	SK Pemberhentian PPS
5 Oktober 2023	992	SK Penetapan PAW PPK
5 Oktober 2023	993	SK Penetapan PAW PPS
14 Okt	996	Perubahan SK SEKRE PPS Trantang, Kerek
24 Oktober	999	Tim Seleksi Beauty Contest Pilkada 2024
25 Oktober	1000	Perubahan SK SEKRE PPS Sidonganti, Kerek
03 November 2023	1008	DCT
07 November 2023	1009	Perubahan SK SEKRE PPS Panyuran, Palang
09 November 2023	1010	Perubahan SK SEKRE PPS Kingking, Tuban
10 November 2023	1011	Perubahan SK SEKRE PPS Mojoagung, Soko
10 November 2023	1012	Perubahan SK SEKRE PPS Sidorejo, Tuban
10 November 2023	1013	Perubahan SK SEKRE PPS Doromukti, Tuban
13 November 2023	1014	Penetapan SK Beauty Contest
14 November 2023	1015	Penetapan Titik Lokasi APK
17 November 2023	1016	SK Perubahan Sekre PPS Sendangharjo, Tuban
27 November 2023	1018	SK Pengamanan Surat Suara
1 Desember 2023	1019	Perubahan SK SEKRE PPS Sandingrowo, Soko
6 Desember 2023	1020	SK Pengangkatan PAW PPS Banjarworo, Bringin, Bejagung, Rawasan (PAW 7)

REKAPITULASI SK SEKRETARIS TAHUN 2023

TANGGAL	NO SK	JUDUL
01 Januari 2023	2 TAHUN 2023	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
02 Januari 2023	3 TAHUN 2023	PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPB/J), DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2023
06 Januari 2023	7 TAHUN 2023	PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) TAHUN 2023 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
06 Januari 2023	8 TAHUN 2023	Honor Penyimpan BMN



01 Februari 2023	23 TAHUN 2023	PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2023
14-02-2023	35 TAHUN 2023	Honor Pantarlih
20 March 2023	60 TAHUN 2023	Penetapan Bantuan Sewa Rumah
24 Maret 2023	63 TAHUN 2023	PAW Tenaga Pendukung Jatirogo
03 April 2023	70 TAHUN 2023	Batasan UH Perjalanan Dinas PPNPN
13 April 2023	77 TAHUN 2023	Helpdesk Calon DPRD
30 April 2023	88 TAHUN 2023	Tim Pencalonan Verifikasi DPRD KPU Tuban 2023
25 Mei 2023	98 TAHUN 2023	PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEHUMASAN DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
15 Agustus 2023	113 TAHUN 2023	PNS BERPRESTASI
05 September 2023	125 TAHUN 2023	SOP DPTB
15 September 2023	132 TAHUN 2023	SK operator SEHATI
19 September 2023	138 TAHUN 2023	SK Operator SILOG
1 Oktober 2023	144 TAHUN 2023	SK Perubahan Kedua TPPPK
05 Oktober 2023	147 TAHUN 2023	SK tim penerima logistik pemilu 2024
05 Oktober 2023	148 TAHUN 2023	Perubahan Keenam Honor PPS
05 Oktober 2023	149 TAHUN 2023	Perubahan Honor PPK
13 Oktober 2023	155 TAHUN 2023	SK Perubahan KETIGA TPPPK (Montong)
20 Oktober 2023	160 TAHUN 2023	Perubahan ATAS SK No 3 PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPB/J), DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PADA SEKRETARIAT

		KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2023
20 Oktober 2023	161 TAHUN 2023	perubahahan SK Sakti
23 Oktober 2023	162 TAHUN 2023	SK PIPK
02 November 2023	165 TAHUN 2023	SK Pokja Logistik
02 November 2023	166 TAHUN 2023	Perubahan KEDUA ATAS SK No 3 PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPB/J), DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2023
02 November 2023	167 TAHUN 2023	perubahahan Kedua SK Sakti
06 November 2023	168 TAHUN 2023	SK Tim Seleksi TP PPKom dan Satpam Gudang
09 November 2023	175 TAHUN 2023	SK Penetapan TP PPKom dan Satpam Gudang Logistik
16 November 2023	182 TAHUN 2023	SK Penetapan tenaga angkut Logistik
1 Desember	183 TAHUN 2023	SK Tenaga Pendukung Administrasi KPU Kabupaten
7 Desember 2023	184 TAHUN 2023	SK Perubahan TPKPPKom dan Satpam Gudang
7 Desember 2023	185 TAHUN 2023	SK Narasumber Sosialisasi Pemilu (2 ORANG)
18 Desember 2023	186 TAHUN 2023	SK Narasumber Bimtek PPK dan PPS
18 Desember 2023	187 TAHUN 2023	SK Dewan Juri
22 Desember 2023	188 TAHUN 2023	SK NARASUMBER FRONTONE (4 ORANG)
22 Desember 2023	189 TAHUN 2023	SK Narasumber Rakor Sekre PPK dan PPS
27 Desember 2023	190 TAHUN 2023	Narasumber Jurnalistik

NO	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi
6	Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu <i>Ad Hoc</i>	Persentase Terbentuknya Badan Penyelenggara Pemilu <i>Ad Hoc</i>	100 %	100 %

Identifikasi Permasalahan dan Kendala

Penyerapan anggaran berjalan maksimal dengan proses seleksi/pembentukan badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 sampai tahap Badan Adhoc Terpilih. **Kategori Capaian Kinerja BERHASIL.**

Upaya Peningkatan Kinerja

Melakukan evaluasi internal setelah pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga di masa mendatang, permasalahan yang terjadi, dapat diantisipasi di tahap perencanaan kegiatan.

Sumber Data

SK PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH PEMILU TAHUN 2024

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR 80 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 277/PP.04.1-BA/3523/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
---	--

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN,

FATKUL IKSAN



SK PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TERPILIH PEMILU TAHUN 2024

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BANCAR
KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 60/PP.04.1-BA/3523/2022 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 14 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Kepala Subbagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,

Mochamad Setaji

NO	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi
7	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tuban	85 %	77%

Identifikasi Permasalahan dan Kendala

Kegiatan ini melekat dalam seluruh Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tahun 2023. Pada Februari 2023, KPU Kabupaten Tuban menghadapi gugatan salah seorang peserta seleksi calon Panitia Pemungutan Suara atas Nama Nashrulloh, warga Desa Jetak Kecamatan Montong, Kab Tuban, yang menyatakan keberatan atas keputusan KPU Kabupaten Tuban menempatkannya di rangking 4. Setelah menjalani sidang yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban, KPU Kabupaten Tuban dinyatakan tidak bersalah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Hasil sidang tersebut dituangkan dalam PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN, NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.38/I/2023, TANGGAL 13 FEBRUARI 2023. KPU Kabupaten Tuban dinyatakan tidak bersalah atas dugaan pelanggaran administratif yang artinya kasus dimenangkan KPU Kabupaten Tuban. **Kategori Capaian Kinerja CUKUP BERHASIL.**

Upaya Peningkatan Kinerja

Meningkatkan koordinasi internal dan melakukan pencermatan dalam setiap pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2024, agar tidak ada celah bagi terjadinya permasalahan/gugatan/ sengketa hukum.

Sumber Data

Sumber :

https://drive.google.com/file/d/1fox5L_OvbRmGT8TooWJ1OJ5hWi4H9mZa/view?usp=drive_link

(PUTUSAN BAWASLU KASUS TES PPS MONTONG)

Cuplikan hasil putusan Bawaslu Kabupaten Tuban :

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Pelapor dan Terlapor uraikan Bawaslu Kabupaten Tuban terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----



1. Pelapor tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;-
2. Saksi yang dihadirkan Pelapor tidak membahas terkait dengan substantif permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor, yaitu terkait dengan prosedur pembentukan PPS ;-----
3. Teknis pengambilan keputusan terkait penetapan anggota PPS se-Kabupaten Tuban adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;-----
4. KPU Kabupaten Tuban tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilihan Umum;-----

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.-----

NO	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi
8	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Tuban Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %

Identifikasi Permasalahan dan Kendala

Kegiatan pemutakhiran data pemilih pada triwulan IV adalah Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan yang dimulai pada bulan 22 Juni 2023 sampai dengan 15 Januari 2024. Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan sedang berlangsung sampai dengan H-3 Pemilu 2024. Optimalisasi anggaran dilaksanakan sebagaimana aturan dan petunjuk teknis dari KPU RI. **Kategori Capaian Kinerja BERHASIL.**

Upaya Peningkatan Kinerja

Agar KPU RI, ke depannya memberikan anggaran yang maksimal pada pos kegiatan mutarlih sehingga koordinasi mutarlih dengan instansi lain juga bisa maksimal. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas penyusunan daftar pemilih dan karena kegiatan mutarlih membutuhkan rapat koordinasi dengan intensitas sering bukan hanya dengan Panitia Pemilihan Kecamatan tapi juga instansi/lembaga lainnya.

Sumber Data

Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 ditetapkannya Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Tuban, pada 21 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut:

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
KENDURUAN	11442	11522	22964
JATIROGO	22180	22311	44491
BANGILAN	18774	19002	37776
BANCAR	22892	23357	46249
SENOIRI	16603	16393	32996
TAMBAKBOYO	16480	16569	33049
SINGGAHAN	16152	16323	32475
KEREK	26981	27914	54895
PARENGAN	21293	21751	43044
MONTONG	21714	21503	43217
SOKO	33295	33648	66943
JENU	21578	22026	43604
MERAKURAK	22820	23842	46662
RENGEL	23204	23384	46588
SEMANDING	42939	45447	88386

TUBAN	31591	33235	64826
PLUMPANG	30486	30686	61172
PALANG	32500	33295	65795
WIDANG	19223	19400	38623
GRABAGAN	15869	15915	31784
TOTAL	468016	477523	945539

Setelah dilaksanakan Penetapan DPT, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban melaksanakan Tahapan Daftar Pemilih Tambahan pada Bulan Oktober dengan menetapkan BA DPTB, dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN : TUBAN

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk						Pemilih Pindah Keluar					
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan				Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			
				L	P	L + P				L	P	L + P	
1	KENDURUAN	0	0	0	0	0		5	6	4	5	9	
2	JATIROGO	4	4	3	4	7		8	9	5	6	11	
3	BANGILAN	11	20	18	10	28		12	22	18	19	37	
4	BANCAR	5	7	4	5	9		7	7	5	3	8	
5	SEORI	11	23	14	16	30		11	29	23	25	48	
6	TAMBAKBOYO	2	2	0	2	2		2	2	1	1	2	
7	SINGGAHAN	11	31	27	23	50		7	15	10	9	19	
8	KEREK	1	1	1	0	1		4	5	4	2	6	
9	PARENGAN	1	1	1	0	1		11	16	7	12	19	
10	MONTONG	2	1	0	1	1		3	3	2	1	3	
11	SOKO	6	8	5	5	10		10	10	4	6	10	
12	JENU	0	0	0	0	0		1	1	1	0	1	
13	MERAKURAK	0	0	0	0	0		4	4	3	2	5	
14	RENGEL	4	6	2	4	6		9	11	6	6	12	
15	SEMANDING	1	2	2	2	4		8	14	10	6	16	
16	TUBAN	2	2	0	2	2		4	5	3	2	5	
17	PLUMPANG	4	6	7	4	11		11	22	13	14	27	
18	PALANG	4	5	2	3	5		9	13	7	9	16	
19	WIDANG	13	48	40	45	85		15	35	19	25	44	
20	GRABAGAN	2	2	1	1	2		3	3	2	2	4	
TOTAL		84	169	127	127	254		144	232	147	155	302	

TUBAN, 2 NOVEMBER 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

Nama	Jabatan
1 FATKUL IKSAN, S.H., M.H.	KETUA
2 KASMURI, S.E.	ANGGOTA
3 MOH. NUROKHIB, S.Pd.I	ANGGOTA
4 NUR HAKIM, S.Pd.	ANGGOTA
5 ZAKIYATUL MUNAWAROH, S.Pd., M.M.	ANGGOTA



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban melaksanakan Tahapan Daftar Pemilih Tambahan pada Bulan Desember dengan menetapkan BA DPTB, dengan rincian sebagai berikut:



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN

PROVINSI : JAWA TIMUR KABUPATEN : TUBAN		Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L + P			L	P	L + P
1	KENDURUAN	1	2	1	1	2	7	13	7	11	18
2	JATIROGO	8	11	7	9	16	15	32	22	22	44
3	BANGILAN	13	42	40	24	64	13	47	32	37	69
4	BANCAR	8	14	8	9	17	12	28	14	18	32
5	SENORI	12	44	30	34	64	11	51	47	52	99
6	TAMBAKBOYO	15	26	12	22	34	19	19	13	12	25
7	SINGGAHAN	12	42	40	29	69	9	33	26	17	43
8	KEREK	7	11	6	8	14	12	23	14	16	30
9	PARENGAN	7	16	15	6	21	14	42	26	22	48
10	MONTONG	8	16	9	7	16	10	19	13	11	24
11	SOKO	13	21	11	15	26	17	29	14	19	33
12	JENU	10	19	20	22	42	11	26	24	15	39
13	MERAKURAK	18	89	90	73	163	15	44	31	31	62
14	RENGEL	8	22	12	12	24	13	32	20	21	41
15	SEMANDING	15	37	31	27	58	16	61	44	33	77
16	TUBAN	13	24	16	21	37	15	52	37	36	73
17	PLUMPANG	11	23	18	17	35	15	51	32	31	63
18	PALANG	8	15	8	10	18	14	33	20	25	45
19	WIDANG	16	74	66	64	130	16	56	38	39	77
20	GRABAGAN	9	14	7	11	18	7	17	8	11	19
TOTAL		212	562	447	421	868	257	708	482	479	961

TUBAN, 4 JANUARI 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

Nama	Jabatan
1. FATKUL IKSAN, S.H., M.H.	KETUA
2. KASMURI, S.E.	ANGGOTA
3. MOH. NUROKHIB, S.Pd.I	ANGGOTA
4. NUR HAKIM, S.Pd.	ANGGOTA
5. ZAKIYATUL MUNAWAROH, S.Pd., M.M.	ANGGOTA



NO	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi
9	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Fasilitas Tersusunnya Laporan Keuangan	100 %	72%
		Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tuban Minimal B	B	BB (SAKIP Tahun 2022- Penilaian oleh Inspektorat KPU RI)

Identifikasi Permasalahan dan Kendala

Tidak ada kendala yang berarti karena laporan keuangan adalah kewajiban pengelola keuangan yang dilakukan setiap bulannya. SAKIP tahun 2021 dilakukan evaluasi mandiri dengan kategori penilaian B. Pada akhir bulan Juni 2023 lalu, Inspektorat utama KPU RI melakukan evaluasi SAKIP Tahun 2022 bertempat di kantor KPU Provinsi Jawa Timur untuk KPU Provinsi Jawa Timur dan 38 satuan kerjanya. **KPU Kabupaten Tuban mendapatkan BB (70,10) untuk SAKIP Tahun 2022.** Permasalahan dan kendala antara lain adalah

kurang maksimalnya perhatian Pimpinan/Kepala Lembaga/Sekretariat terhadap kualitas SAKIP, kurangnya jumlah sumber daya manusia di Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi, serta kurangnya dukungan anggaran. **Kategori Capaian Kinerja BERHASIL.**

Upaya Peningkatan Kinerja

Melakukan ketertiban penyusunan dan pengumpulan dokumen pendukung SAKIP dan melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi Kinerja dengan keterlibatan penuh dari Pimpinan KPU Kabupaten Tuban. Keterlibatan aktif seluruh Divisi dan Sub Bagian/Sekretariat dalam memenuhi dukungan dokumen SAKIP, serta pengawasan melekat dari Divisi Hukum dan Pengawasan.

Sumber Data :

Laporan Keuangan Tahun 2023 (Audited) KPU Kabupaten Tuban

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Per 31 Desember 2023 terdapat Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp. 12.215.696,- atau 0 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp 0. Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 56.446.670.321,- atau mencapai 97,87 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.57.677.659.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode Tahun Anggaran 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.34.358.899.469,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 33.316.377.877,-, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 1.042.521.592,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0.; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0,-. Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.57.063.150,-; Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 57.063.150,- dan Rp. 34.358.899.469,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan dari kegiatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 3.053.196,- sedangkan jumlah beban Operasional adalah sebesar Rp. 54.373.440.291,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 54.370.387.095,-. Pada Kegiatan Non Operasional tidak terdapat Pendapatan Pelepasan Aset Non dan tidak terdapat Beban Pelepasan Aset Non Lancar sehingga terdapat Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp.0,-. Adapun Jumlah Pendapatan Kegiatan non operasional lainnya Rp. 9.162.500,- dan tidak terdapat Beban kegiatan non operasional lainnya sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya,- sebesar Rp. 9.162.500,-. Dari Laporan Operasional, entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.54.361.224.595,-.

TAHUN 2023

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas akhir per 31 Desember 2022 yang merupakan ekuitas awal periode TA 2023 adalah sebesar Rp.614.950.144,-. Per 31 Desember 2023 Defisit-LO sebesar Rp.54.361.224.595,- dan tidak terdapat transaksi Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas. Per 31 Desember 2023 terdapat Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 88.048.606.770,- yang mengakibatkan kenaikan ekuitas sebesar Rp. 33.686.886.174,- sehingga Ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 34.301.836.319,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Operasional, dan laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 2022

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023		% thd Anggaran	31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.		12.215.696		
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	-	12.215.696	0,00	625.001.059
Jumlah Pendapatan Negara & Hibah		-	12.215.696	0,00	625.001.059
B. Belanja Negara	B.2.	57.677.659.000	56.446.670.321	97,87	4.135.554.382
B.1. Rupiah Murni					
1. Belanja Pegawai	B.2.1	2.379.846.000	2.377.492.245	99,90	2.194.264.745
2. Belanja Barang	B.2.2	54.682.325.000	53.460.178.076	97,77	1.849.978.837
3. Belanja Modal	B.2.3	615.488.000	609.000.000	-	91.310.800
B.1. Pinjaman dan Hibah					
1. Belanja Barang	B.2.4	-	-	-	-
Jumlah Belanja Negara		57.677.659.000	56.446.670.321	97,87	4.135.554.382

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023

II. NERACA

NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Des 2023	31 Des 2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	29.717.779.200	-
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.1.3	696.172.464	-
Persediaan	C.1.4	2.902.426.213	1.529.966
Jumlah Aset Lancar		33.316.377.877	1.529.966
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	-	-
Peralatan dan Mesin	C.2.2	3.159.741.905	2.591.861.048
Gedung dan Bangunan	C.2.3	316.729.000	316.729.000
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.5	-	-
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	-2.433.949.313	-2.243.263.370
Jumlah Aset Tetap		1.042.521.592	665.326.678
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.2.7	280.729.175	239.610.032
Akumulasi Penyusutan	C.2.8	-280.729.175	-239.610.032
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		34.358.899.469	666.856.644
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.3		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.3.1	-	51.906.500
Utang Yang belum ditagihkan	C.3.2	57.063.150	-
Uang Muka dari KPPN	C.3.3	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		57.063.150	51.906.500
EKUITAS	C.4		
JUMLAH EKUITAS	C.4.1	34.301.836.319	614.950.144
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	C.4.2	34.358.899.469	666.856.644

Tabel 2.1 Neraca Per 31 Desember 2023

Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2022

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 PADA KPU KABUPATEN TUBAN							
No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence	Daftar Evidence dan Link
			Jawaban	Nilai			
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	1-8		5	Sudah dan butuh perbaikan	https://kpu.tuban.go.id/evaluasi-sakip-2022	LAPORAN KINERJA KPU DAN SEKRETARIS TAHUN 2022, NOTULENSI RAPAT MONITORING PROGRAM DAN ANGARAN, NOTULENSI RAPAT EVALUASI KINERJA DAN ANGARAN AKHIR TAHUN 2022
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	1-8		5	Sudah sebagian	https://kpu.tuban.go.id/evaluasi-sakip-2022	LAPORAN KINERJA KPU DAN SEKRETARIS TAHUN 2022, NOTULENSI RAPAT MONITORING PROGRAM DAN ANGARAN, NOTULENSI RAPAT EVALUASI KINERJA DAN ANGARAN AKHIR TAHUN 2022
HASIL EVALUASI			70,10	88			

Tim Evaluator

1 Naufal Wasih Jabani

2 Fawwaz Hismam Murtadho



NO	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi
10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tuban	Nilai Minimal B untuk Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	78	78

Identifikasi Permasalahan dan Kendala

Pengukuran melalui LKE secara mandiri didapatkan sesuai dengan target dilihat dari hasil realisasi anggaran dan berjalannya program dan kegiatan yang telah direncanakan berjalan sebagaimana alurnya. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023 dituangkan dalam Survei Kepuasan Masyarakat.

Maka capaian kinerja organisasi dapat dinilai **Kategori Capaian Kinerja CUKUP BERHASIL**.

Upaya Peningkatan Kinerja

Perlunya peningkatan perhatian dan konsistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai komitmen bersama internal KPU Kabupaten Tuban.

Sumber Data :

RINGKASAN LAPORAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2023

Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu, dalam hal ini pada bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2023. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat menghasilkan rincian sebagai berikut:

No.	LAPORAN	WAKTU PELAKSANAAN	RESPONDEN
1.	SEMESTER I	JANUARI-FEBRUARI 2023	-
		MARET-APRIL 2023	-
		MEI-JUNI 2023	3
		JULI-AGUSTUS 2023	18

Penentuan Jumlah Responden

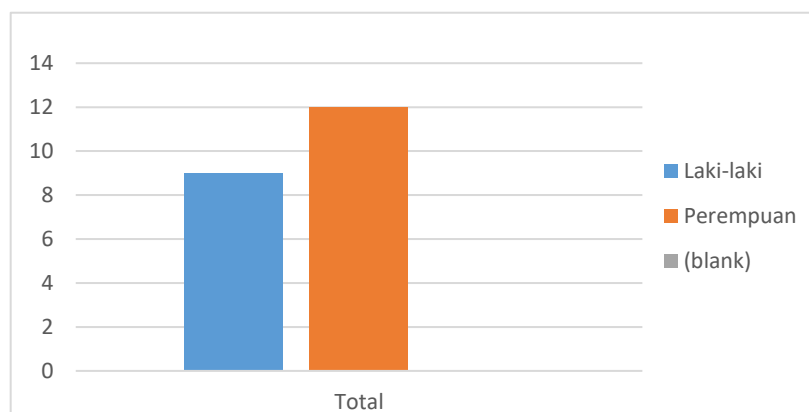
Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada KPU Kabupaten Tuban. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2022, maka populasi penerima layanan pada KPU Kabupaten Tuban dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Agustus Tahun 2023 adalah 21 orang/responden. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 10 orang.

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 21 orang responden dengan 8 responden laki-laki dan 13 responden perempuan:

Grafik 1 Jenis Kelamin yang diterima



1.2 Jenis Pelayanan

Tabel 1 Jenis Pelayanan

Jumlah Pelayanan terbanyak yaitu Helpdesk Pemutakhiran Data Pemilih dengan jumlah 10 responden dan 1 responden dengan jenis pelayanan Helpdesk Pencalonan.

Jenis Layanan	Jumlah Responden
Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024	4
Helpdesk Pemutakhiran Data Pemilih	10
Helpdesk Pencalonan	1
Pelayanan Permohonan Informasi (PPID)	5
Semua seputar pemilu	1
Grand Total	21

1.3 Data Hasil Survei

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Kemudahan Prosedur Layanan

Kemudahan Prosedur Layanan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Kurang Mudah	1	5
Mudah	9	43
Sangat mudah	11	52
Grand Total	21	100

Dari tabel di atas dapat diketahui prosedur layanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban cukup mudah, dengan jumlah 11 responden mengisi prosedur layanan sangat mudah, 10 responden mengisi prosedur layanan mudah dan 1 responden mengisi kurang mudah.

1.1 Kesigapan Petugas Pelayanan

Tabel 3. Kesigapan Petugas Pelayanan

1.2 Kesigapan Petugas Pelayanan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Cepat	12	57
Kurang Cepat	1	5
Sangat Cepat	8	38
Grand Total	21	100

Dari data di atas dapat diketahui petugas pelayanan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban cepat dengan jumlah 12 responden, kesigapan petugas pelayanan sangat cepat dengan 8 responden dan 1 kurang cepat oleh 1 responden.

1.3 Kualitas Pelayanan

Tabel 4 Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Sangat Sesuai	6	28
Sesuai	14	67
(blank)	1	5
Grand Total	21	100

Dari data tersebut dapat diketahui kualitas pelayanan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sesuai dengan jumlah responden 14 orang dan 6 responden menginput sangat sesuai dan 1 responden tidak memberikan jawaban.

INDEKS KEPUASAAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KPU KABUPATEN TUBAN

NO	RUANG LINGKUP	NILAI RATA-RATA	KINERJA
1.	Persyaratan	3,56	Sangat Baik
2.	Prosedur	3,79	Sangat Baik
3.	Waktu	3,82	Sangat Baik
4.	Pelayanan	3,67	Sangat Baik
5.	Kompetensi	3,73	Sangat Baik
6.	Perilaku	3,71	Sangat Baik
7.	Sarana dan Prasarana	3,74	Sangat Baik
8.	Penanganan Pengaduan	3,86	Sangat Baik
9.	Biaya	3,67	Sangat Baik
NRR Tertimbang/Unsur		3,73	Sangat Baik

Total dari Nilai Persepsi Per Unit	32	34.1	34.4	33	33.6	33.4	33.7	34.7	33
Total yang terisi	9	9	9	9	9	9	9	9	9
NRR / Unsur	3.56	3.79	3.82	3.67	3.73	3.71	3.74	3.86	3.67
NRR Tertimbang / Unsur	0.40	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.42	0.43	0.41

NO	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi
11	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat	Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang Ditampilkan di Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Tuban Selambatnya 1 (Satu) Hari Kerja)	90 %	100%

Identifikasi Permasalahan dan Kendala

Tidak ada permasalahan dan kendala yang berarti karena merupakan kegiatan rutin KPU Kabupaten Tuban di bawah arahan Divisi Sosdiklih dan Parmas. **Kategori Capaian Kinerja BERHASIL.**

Upaya Peningkatan Kinerja

Konsisten melaksanakan tata cara dan prosedur pelayanan data dan informasi kepada masyarakat termasuk menggerakkan seluruh personel KPU Kabupaten Tuban ikut serta berpartisipasi dalam *like and share* informasi yang ditayangkan di seluruh media sosial resmi KPU Kabupaten Tuban. Upaya lainnya mewajibkan seluruh personel KPU Kabupaten Tuban untuk memiliki akun media sosial.

Sumber Data :

1. Website resmi : <https://kab-tuban.kpu.go.id/>
2. Facebook Page: KPU Kabupaten Tuban
(link : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100086142081826>)
3. Instagram : kpukabtuban3523 (link : <https://www.instagram.com/kpukabtuban3523/>)
4. Twitter : @kpukabtuban
5. Tiktok : @kpu_tuban3523
6. Youtube : KPU Kab.Tuban



B. REALISASI ANGGARAN

REKAP PELAPORAN KOMPONEN TRIWULAN IV (KUMULATIF)

Tahun : 2023
K/L : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
UK, Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
1	001 Gaji dan Tunjangan	Selesai	Gaji tunjangan uang kehormatan	100.00	Layanan	1	1	1 Layanan	2,379,846,000	2,318,377,459	97.42%	Sudah	Tidak Ada Masalah	sudah sesuai mekanisme
3355.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan														
2	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Selesai	Persediaan Barang Konsumsi, Honor Operasional Satuan Kerja	100.00	Layanan	1	1	1 Layanan	39,632,000	29,807,500	75.21%	Sudah	Tidak Ada Masalah	sudah sesuai mekanisme
3360.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
3	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Selesai	Belanja keperluan layanan perkantoran	100.00	Layanan	1	1	1 Layanan	34,367,000	33,332,199	96.99%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6634.EBA.963 - Layanan Data dan Informasi														
4	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Selesai	Telah selesai dilaksanakan	100.00	Layanan	1	1	1 Layanan	7,940,000	6,900,000	86.90%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6709.QGE.001 - Perencanaan dan Penganggaran Pemilu														
5	111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Selesai	keperluan perkantoran dll	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	312,616,000	217,903,413	69.70%	Sudah	Tidak Ada Masalah	sudah sesuai mekanisme
6	113 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	Selesai	layanan perkantoran dll	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	694,353,000	634,338,023	91.36%	Sudah	Tidak Ada Masalah	sudah sesuai mekanisme

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6709.QGE.003 - Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota														
7	111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Selesai	Tidak ada realisasi	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	1.000	0	0.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6709.QGE.004 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan														
8	111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Selesai	Belanja perjalanan dinas biasa dan kegiatan sudah selesai	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	8,000,000	7,260,000	90.75%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6709.QGE.006 - Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan														
9	111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Selesai	belanja keperluan sosialisasi	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	320,624,000	308,692,903	96.28%	Sudah	Tidak Ada Masalah	sudah sesuai mekanisme
6709.QGE.007 - Penyusunan Peraturan Pemilu														
10	112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100.00	Satker	1	2	1 Lembaga	12,000,000	11,027,500	91.90%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6709.RAN.001 - Sarana IT Pemilu														
11	110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Selesai	Kegiatan selesai dilaksanakan	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	6,178,000	4,174,899	67.58%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6710.QGE.001 - Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu														
12	051 Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Selesai	Kegiatan telah selesai	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	500,000	0	0.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6710.QGE.003 - Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu														
13	051 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	3,280,000	1,375,000	41.92%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme



NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6710.QGE.004 - Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu														
14	051 Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	3,155,000	1,500,000	47.54%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6710.QGE.005 - Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya														
15	051 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	20,826,000	18,682,546	89.71%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6867.QGE.001 - Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc														
16	051 Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	Selesai	Sudah selesai dilaksanakan	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	635,282,000	621,630,347	97.85%	Sudah	Tidak Ada Masalah	sudah sesuai mekanisme
6867.QGE.002 - Honorarium Badan Adhoc														
17	051 Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	Selesai	sudah selesai dibayarkan	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	38,185,700,000	38,185,700,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	sudah sesuai mekanisme
6867.QGE.003 - Dukungan Operasional Badan Adhoc														
18	051 Dukungan Operasional Badan Adhoc	Selesai	kegiatan telah dilaksanakan	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	10,377,488,000	10,257,141,720	98.84%	Sudah	Tidak Ada Masalah	sudah sesuai mekanisme
6870.QGE.001 - Persiapan Kampanye Pemilu														
19	051 Persiapan Kampanye Pemilu	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	24,519,000	11,605,480	47.33%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6870.QGE.002 - Pengelolaan Kampanye Pemilu														
20	051 Pengelolaan Kampanye Pemilu	Selesai	belanja bahan, perjalanan dinas	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	50,761,000	41,194,095	81.15%	Sudah	Tidak Ada Masalah	sudah sesuai mekanisme

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6870.QGE.003 - Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu														
21	051 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	1,020,000	1,000,000	98.04%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6871.QGE.001 - Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu														
22	051 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Selesai	Belanja tambahan logistik	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	1,257,790,000	1,034,763,413	82.27%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6871.QGE.002 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
23	051 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Selesai	peralatan dan mesin, perjalanan dinas, barang persediaan konsumsi, modal peralatan dan mesin	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	2,448,801,000	1,862,452,848	76.06%	Sudah	Tidak Ada Masalah	sudah sesuai mekanisme
6871.QGE.003 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik														
24	051 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Selesai	Belanja tambahan logistik-selesai dilaksanakan	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	128,091,000	62,824,078	49.05%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6872.QGE.001 - Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
25	051 Fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Selesai	Belanja perjalanan dinas biasa	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	42,163,000	14,002,317	33.21%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6872.QGE.002 - Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
26	051 Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Selesai	Kegiatan dalam perencanaan	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	4,116,000	0	0.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai tahapan
6872.QGE.003 - Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara														



NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
27	051 Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	Selesai	Tahapan belum dilaksanakan	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	1,020,000	0	0.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6887.QGE.001 - Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih														
28	051 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Selesai	untuk belanja bahan	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	11,523,000	11,436,000	99.24%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6887.QGE.002 - Pemutakhiran Data Pemilih														
29	051 Pemutakhiran Data Pemilih	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	137,275,000	137,268,868	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6887.QGE.003 - Penetapan Data Pemilih														
30	051 Penetapan Data Pemilih	Selesai	Belanja perjalanan dinas dalam kota	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	10,200,000	9,957,300	97.62%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6888.QGE.003 - Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu														
31	051 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	Selesai	Telah selesai dilaksanakan tahap awal	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	13,272,000	13,150,748	99.09%	Belum	Tidak Ada Masalah	sudah sesuai aturan
6889.QGE.001 - Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
32	051 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Selesai	Belanja barang persediaan konsumsi	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	3,800,000	2,302,800	60.60%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6889.QGE.002 - Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
33	051 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Selesai	Belanja jasa lainnya	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	83,950,000	78,295,000	93.26%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6889.QGE.003 - Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
34	051 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Selesai	Kegiatan selesai dilaksanakan	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	99,681,000	84,417,400	84.69%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6890.QGE.001 - Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan														
35	051 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Selesai	Belanja barang persediaan konsumsi, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	161,413,000	157,440,811	97.54%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6890.QGE.002 - Pelaksanaan Proses Pencalonan														
36	051 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Selesai	Sudah sesuai mekanisme	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	20,601,000	19,012,070	92.29%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme
6890.QGE.003 - Evaluasi Pencalonan														
37	051 Evaluasi Pencalonan	Selesai	Perjalanan dinas dalam kota	100.00	Satker	1	1	1 Lembaga	135,875,000	117,320,400	86.34%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sudah sesuai mekanisme

Pada aspek penganggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KU Kabupaten Tuban untuk Tahun Anggaran 2023, tertanggal 30 November 2022 sejumlah Rp 34.356.578.000 (Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Anggaran tersebut kemudian melalui Revisi DJA, Revisi Kanwil, sampai ke Revisi POK sampai pagu terakhir pada 13 November 2023 adalah Rp **57.677.659.000** (Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

CATATAN REVISI ANGGARAN TAHUN 2023

KODE	NAMA_SATKER	REVISI DJA			REVISI KANWIL			REVISI POK		
		Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Pagu	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Pagu	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Pagu
657921	KPU KABUPATEN TUBAN	1	24 Februari 2023	34,191,701,000	3	7 Juni 2023	33,112,377,000	1	16 Januari 2023	34,356,578,000
		2	15 Mei 2023	33,112,377,000	7	9 September 2023	46,971,387,000	2	9 Maret 2023	34,191,701,000
		4	14 Juni 2023	49,155,177,000	8	15 September 2023	46,971,387,000	3	10 Maret 2023	34,191,701,000
		5	21 Juli 2023	43,623,656,000	9	13 Oktober 2023	46,971,387,000	4	15 Maret 2023	34,191,701,000
		6	6 September 2023	46,971,387,000	11	30 November 2023	57,677,659,000	5	24 Mei 2023	33,112,377,000
		10	13 November 2023	57,677,659,000	12	2 Desember 2023	57,677,659,000			

Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 mencapai 97% (pembulatan ke bawah). Target realisasi anggaran KPU secara nasional adalah 95%. Maka, KPU Kabupaten Tuban telah **Melampaui Target Realisasi Anggaran Secara Nasional (Tingkat KPU). Capaian kinerja organisasi dalam hal penyerapan anggaran dinilai BERHASIL.**

Tahun 2023, KPU Kabupaten Tuban mendapatkan penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tuban sebagai **Peringkat Kedua Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Tahun Anggaran 2023.**



BAB IV

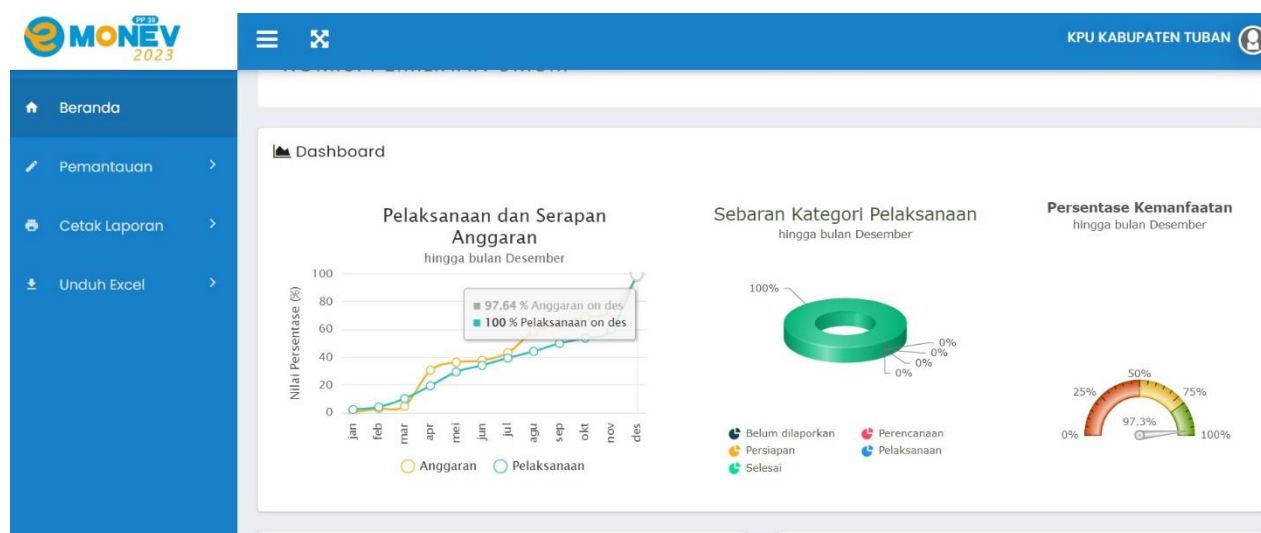
PENUTUP

A. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tuban Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tuban dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Tuban berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU dan KPU Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja (Renja), Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2022.

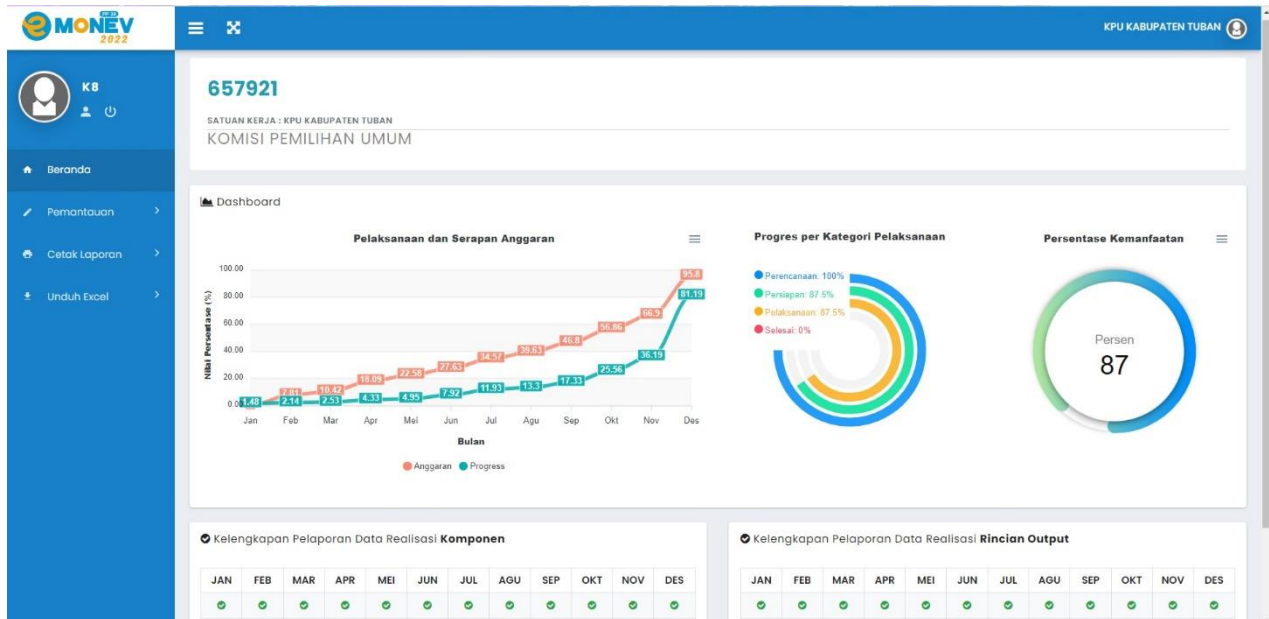
KPU Kabupaten Tuban merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Ketua KPU Kabupaten Tuban Tahun 2023 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan pada tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

TAHUN ANGGARAN 2023



Dari aplikasi pelaporan E-Monev Bappenas, di Tahun 2023, pelaksanaan dan serapan anggaran KPU Kabupaten Tuban mencapai lebih dari **97%**.

TAHUN ANGGARAN 2022



Dari aplikasi pelaporan E-Monev Bappenas, di Tahun 2022, pelaksanaan dan serapan anggaran KPU Kabupaten Tuban mencapai **95 %**.

B. Rekomendasi

Untuk memperbaiki kinerja KPU Kabupaten Tuban di tahun yang akan datang, maka terdapat beberapa langkah kedepan yang perlu diambil, seperti :

1. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Tuban mulai dari jajaran Pimpinan sampai Pelaksana ;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah ada dan perlu ditingkatkan/perbaiki ;
3. Menyusun program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang beriringan serta dilakukan secara efektif dan efisien ;
4. Optimalisasi sumber daya manusia (SDM) terutama pada jajaran Sekretariat dan meningkatkan kapasitas SDM ;
5. Memperbanyak kegiatan rapat-rapat/ bimbingan teknis; pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan sesuai dengan perencanaan kinerja ;
6. Monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran secara berkala. *****